



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SOFIAH MAHDALENA LUBIS, SKM.
Tempat lahir : Padangsidempuan
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Desember 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Permata Indah Lingkungan I Kelurahan
Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan
Batunadua Kota Padangsidempuan.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Pendidikan : S.1

Penahanan:

- Penyidik: sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
- Penyidik: Pengalihan jenis penahanan rutan menjadi penahanan kota di Kota Padangsidempuan sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
- Perpanjangan Penahanan Kota dari Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
- Penuntut Umum: penahanan kota sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
- Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
- Perpanjangan pertama penahanan kota oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, S.KM dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Nuh Reza Syahputra, SH., Bandaharo Saifuddin, SH, MH, dan Rafidah, SH, dari Kantor Law Office Reza Nasution & Partner beralamat di Jl Sultan M. Arif Gg Raya No 27B Kota Padangsidempuan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2021 yang didaftarkan di

Halaman 1
Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Medan dalam register Nomor 727/Penk.Pid/2021/PN Mdn tanggal 12 Agustus 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2021, tentang penetapan hari sidang ini;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, S.KM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, S.KM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kuhpidana, Sesuai Dengan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, S.KM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dan membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan.

Halaman 2
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung govt
putusan. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini telah terlampir dalam berkas perkara dan sebagiannya dikembalikan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan dalam perkara terdakwa FILDA SUSANTI HOLILAH, S.Sos. MKM.

5. Membebaskan kepada Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, S.KM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pribadi telah juga mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2021 karena menjalankan perintah atasan sehingga memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi tertanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan/Pledoi penasehat hukum terdakwa an. Filda Susanti Holilah, S.Sos MKM. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Filda Susanti Holilah, S.Sos MKM. . tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair; oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, S.Sos., S.Km.. tidak terbukti bersalah, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 undang-undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut.
4. Menyatakan terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, S.Sos., S.Km. tidak terbukti bersalah, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut.

Halaman 3
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
5. Memerintahkan Terdakwa Sofia Mahdalena Lubis, S.K.M. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

6. Memerintahkan barang bukti dalam perkara aquo dikembalikan kepada yang berhak;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum/Terdakwa, Penuntut Umum secara tertulis pada tanggal 1 November 2021 yang pada pokoknya bertetapan pada tuntutan, selanjutnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum/Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya juga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, SKM selaku Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan Nomor 800/079/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja (Satker) dan Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dana Alokasi Khusus Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan saksi FILDA SUSANTI HOLILAH (disidangkan dalam berkas terpisah) sekira bulan Maret 2020 sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di UPTD. Puskesmas Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 3 Angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, SKM dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2020 Nomor : 1.020101340252 telah ditampung dana kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di

Halaman 4
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.puskemas sadabuan sebesar Rp.690.400.000,- (*enam ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), kemudian dari DPPA tersebut terdapat anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 sebesar Rp. 136.000.000,- (*seratus tiga puluh enam juta rupiah*) dengan nomor kode rekening 5.2.2.15.01;

- Bahwa Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, SKM ditugaskan selaku Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan Nomor : 800/079/2020 tanggal 22 Januari 2020 sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kegiatan
2. Penganggaran
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Pelaporan
5. Monitoring dan Evaluasi

- Bahwa sekira bulan Maret 2020 saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M selaku Kepala Puskesmas Sadabuan sekaligus Ketua Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sadabuan memerintahkan secara lisan kepada para tenaga kesehatan yang ada di UPTD. Puskesmas Sadabuan dan Puskesmas Pembantu UPTD. Puskesmas Sadabuan untuk melakukan pemantauan ke lapangan terhadap pasien COVID-19 yaitu pasien Orang Pelaku Perjalanan (OPP), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Kontak Erat sesuai dengan wilayah kerja masing-masing selanjutnya para tenaga kesehatan pada UPTD. Pusekesmas Sadabuan melaksanakan perintah lisan tersebut.

- Bahwa pencairan dana Bantuan Operasional Kesehatan khususnya Surveilens Pencegahan dan penanganan Covid-19 ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan TA 2020 diajukan oleh Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, SKM bersama dengan saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M pada bulan Juni untuk kegiatan bulan April dan Mei; bulan September untuk kegiatan bulan Juni, Juli dan September 2020, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pengajuan pertama pada bulan Juni tahun 2020 yaitu dengan cara Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, SKM bersama dengan saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M menyampaikan laporan pertanggungjawaban Surveilens Pencegahan dan penanganan Covid-19 ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas dalam kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk bulan **April dan Mei 2020** dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Laporan Perjalanan Dinas, Foto Dokumentasi dan Daftar Nama Pasien yang direkayasa karena para petugas kesehatan tersebut tidak mengetahui dan tidak pernah menerima adanya Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M dan tenaga kesehatan tersebut tidak pernah membuat Laporan Perjalanan Dinas dan tanda tangan yang terdapat dalam Laporan Perjalanan Dinas bukan tanda tangan para tenaga kesehatan serta foto dokumentasi pada Laporan Perjalanan Dinas tersebut bukan foto petugas kesehatan yang bersangkutan, akan tetapi yang membuat Laporan Perjalanan Dinas dan yang menandatangani adalah Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, S.KM selaku Pengelola Keuangan BOK UPTD. Puskesmas Sadabuan, sehingga pada bulan Juli 2020 Dana Surveilens penanganan dan pencegahan Covid-19 cair lalu saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M mengambil uang dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan yaitu saksi PURNAMA HASIBUAN untuk bulan April sebesar Rp. 37.995.000,- (*tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) dan bulan Mei sebesar Rp. 37.995.000,- (*tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

2. Bahwa pengajuan kedua pada bulan September 2020 yaitu dengan cara Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, SKM bersama dengan saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M kembali mengajukan pencairan biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan surveilens pencegahan dan penanganan COVID-19 ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan untuk bulan **Juni** sebesar Rp. 38.080.000,- (*tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah*) bulan **Juli** sebesar Rp. 7.140.000,- (*tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah*) dan bulan **September** sebesar Rp. 14.280.000,- (*empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan membuat Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Laporan Perjalanan Dinas serta Foto Dokumentasi, Daftar Nama Pasien, yang mana para petugas kesehatan tersebut tidak mengetahui adanya Surat Perintah Tugas Tersebut dan tidak pernah membuat Laporan Perjalanan Dinas dan tidak pernah menandatangani serta foto dokumentasi pada Laporan

Halaman 6
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perjalanan Dinas tersebut bukan foto petugas kesehatan yang bersangkutan, akan tetapi yang membuat Laporan Perjalanan Dinas dan yang menandatangani adalah Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, S.KM., kemudian dana tersebut cair pada bulan Oktober 2020 lalu saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.KM mengambil uang tersebut dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan yaitu saksi PURNAMA HASIBUAN, selanjutnya saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, S.KM untuk dibayarkan kepada para Petugas Kesehatan yang ada di Puskesmas Pembantu.

- Bahwa sesuai harga satuan yang ditetapkan dalam DPPA SKPD Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan TA. 2020 besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan COVID-19 pada UPTD. Puskesmas Sadabuan adalah sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per orang untuk sekali perjalanan dinas, namun pada kenyatannya Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, S.KM bersama dengan saksi FILDA SUSANTI HOLILAH, S.Sos, M.KM menyerahkan uang kepada para tenaga kesehatan pada UPTD Pusekesmas Sadabuan yang jumlahnya tidak sesuai dengan harga satuan yang ditetapkan dalam DPPA SKPD Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan TA. 2020, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Petugas Kesehatan	Jumlah sesuai Daftar Pembayaran dalam SPJ (Rp)	Jumlah Uang Yang Diterima Petugas Kesehatan (Rp)	Selisih Yang Tidak Dibayarkan Kepada Petugas Kesehatan (Rp)	Selisih Yang Lebih Dibayarkan Kepada Petugas Kesehatan (Rp)
1	Indah Rizky Nasution, AM.Keb	2.380.000	280.000	2.100.000	
2	Eka Pratiwi, SKM	4.760.000	800.000	3.960.000	
3	M. Samuddin	2.380.000	280.000	2.100.000	
4	Juliana Holilah Hannum, SKM	2.380.000	280.000	2.100.000	
5	Nora Efrida, S.Kep	1.190.000	140.000	1.050.000	
6	Karmila Harahap, SKM	3.570.000	1.500.000	2.070.000	
7	Devita Susanti, Msi	1.190.000	2.500.000		1.310.000
8	Faujiah, AM.Keb	2.380.000	2.298.000	82.000	
9	Anna Fiqra Nasution	2.380.000	1.500.000	880.000	
10	Lanna Sari, SKM	2.380.000	500.000	1.880.000	
11	Novita Rambe, SKM	2.380.000	500.000	1.880.000	
12	Hj. Juni Harianti	3.570.000	800.000	2.770.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Halimah Hasibuan	4.760.000	1.500.000	3.260.000	
14	Evalina, SKM	2.380.000	2.500.000		120.000
15	Lenni Afrianti, AM.Keb	1.190.000	800.000	390.000	
16	Susanti Elida, SKM	3.570.000	1.500.000	2.070.000	
17	Dora Meliana Nst, AM. Keb	2.380.000	1.500.000	880.000	
18	Lenni Fitriana Dongoran, SKM	2.380.000	500.000	1.880.000	
19	Reni Yanti	2.295.000	1.500.000	795.000	
20	Netti Khairani	2.380.000	2.500.000		120.000
21	Lenni Sofia Harahap, AMK	3.570.000	1.500.000	2.070.000	
22	Erriani	3.570.000	2.660.000	910.000	
23	Nita Puspita Sari	1.190.000	2.000.000		810.000
24	Sriwiyanti Siregar	1.190.000	140.000	1.050.000	
25	Rini Juliyanti	4.760.000	420.000	4.340.000	
26	Seri Wahyuni Nasution, AM.Keb	3.570.000	1.500.000	2.070.000	
27	Ery Suita, AMAK	1.190.000	3.200.000		2.010.000
28	Anita Syafiyanti	1.190.000	3.200.000		2.010.000
29	Ns. Nirwana Sari, S.kep	10.710.000	9.100.000	1.610.000	
30	Nila Kalsum, SKM	1.190.000	140.000	1.050.000	
31	Junianti, AM. Keb	7.140.000	3.100.000	4.040.000	
32	Gemini Rosmasari Hrp, SKM	1.190.000	140.000	1.050.000	
33	Tihanna Harahap	3.570.000	420.000	3.150.000	
34	Ita Nuraini Harahap, AM. Keb	2.380.000	280.000	2.100.000	
35	Efrida Nofarita, SKM	1.190.000	140.000	1.050.000	
36	Ns. Ramayanti, S. Keb	1.190.000	6.400.000		5.210.000
37	Nanna Irawati, SKM	1.190.000	140.000	1.050.000	
38	Asmawati, AM. Keb	1.190.000	2.500.000		1.310.000
39	Rodhiah Septa, AM. Keb	4.760.000	400.000	4.360.000	
40	Ervina Silvia, AMF	1.190.000	140.000	1.050.000	
41	Dumaria Ritonga, SKM	1.190.000	140.000	1.050.000	
42	Darmansyah	3.570.000	420.000	3.150.000	
43	Nur Azizah, AM. Keb	1.105.000	1.500.000		395.000
44	Sefti Helida Murni	2.380.000	280.000	2.100.000	
45	Eppiana Simbolon, AM. Keb	3.570.000	240.000	3.330.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	Ronia Sinta Uli	3.570.000	420.000	3.150.000	
47	Linda Yanti Sapitri	2.380.000	1.200.000	1.180.000	
48	Irma Nirawati	1.190.000	500.000	690.000	
49	Masdewita	2.380.000	500.000	1.880.000	
50	Sofia Mahdalena	4.760.000	4.760.000		
JUMLAH		135.490.000	71.158.000	51.667.000	12.665.000
				64.332.000	

- Bahwa perbuatan Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, S.KM bersama-sama dengan saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M bertentangan dengan :

1. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 3, yang berbunyi: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 4 ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul akibat penggunaan surat bukti dimaksud"

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 halaman 16 huruf F yang menyebutkan pemanfaatan DAK non fisik berpedoman pada prinsip akuntabel yaitu pengelolaan dan pemanfaatan dana BOK non fisik harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 9
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dana yang tidak dibayarkan kepada para petugas kesehatan di UPTD. Puskesmas Sadabuan sebesar Rp. 64.332.000 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlahnya itu di pergunakan oleh Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, S.KM selaku Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada UPTD. Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, S.KM bersama-sama dengan saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 64.332.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kota Padangsidimpuan Atas Pelaksanaan Kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada UPTD. Puskesmas Sadabuan tahun anggaran 2020 Nomor LHP : 700/021/LHA-PUSH.Sadabuan.IK/2021 tanggal 28 Juni 2021.

-----Perbuatan Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, S.KM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, SKM selaku Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan Nomor : 800/079/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja (Satker) dan Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dana Alokasi Khusus Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2020 bersama-sama saksi FILDA SUSANTI HOLILAH (berkas terpisah) sekira bulan Maret 2020 sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di UPTD. Puskesmas Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor

Halaman 10
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2019 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 3

Angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, SKM dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2020 Nomor : 1.020101340252 telah ditampung dana kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) di Puskesmas Sadabuan sebesar Rp.690.400.000,- (enam ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), kemudian dari DPPA tersebut terdapat anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan nomor kode rekening 5.2.2.15.01;
- Bahwa Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, SKM ditugaskan selaku Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan Nomor : 800/079/2020 tanggal 22 Januari 2020 sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Penyusunan Rencana Kegiatan
 2. Penganggaran
 3. Pelaksanaan Kegiatan
 4. Pelaporan
 5. Monitoring dan Evaluasi
- Bahwa sekira bulan Maret 2020 saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M selaku Kepala Puskesmas Sadabuan sekaligus Ketua Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sadabuan memerintahkan **secara lisan** kepada para tenaga kesehatan yang ada di UPTD. Puskesmas Sadabuan dan Puskesmas Pembantu UPTD. Puskesmas Sadabuan untuk melakukan pemantauan ke lapangan terhadap pasien COVID-19 yaitu pasien Orang Pelaku Perjalanan (OPP), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Kontak Erat sesuai dengan wilayah kerja

Halaman 11

Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri para tenaga kesehatan pada UPTD.

Puskesmas Sadabuan melaksanakan perintah lisan tersebut.

- Bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, SKM selaku Pengelola Keuangan BOK TA. 2020 bersama dengan saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M selaku Ketua Pengelola BOK TA. 2020 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara merekayasa dokumen pertanggungjawaban pencairan dana Bantuan Operasional Kesehatan khususnya Surveilens Pencegahan dan penanganan Covid-19 ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan TA 2020 diajukan pada bulan Juni untuk kegiatan bulan April dan Mei; bulan September untuk kegiatan bulan Juni, Juli dan September 2020, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pengajuan pertama pada bulan Juni tahun 2020 yaitu dengan cara Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, SKM bersama dengan saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M menyampaikan laporan pertanggungjawaban Surveilens Pencegahan dan penanganan Covid-19 ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan untuk mengajukan pencairan dana biaya perjalanan dinas dalam kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk bulan **April dan Mei 2020** dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Laporan Perjalanan Dinas, Foto Dokumentasi dan Daftar Nama Pasien yang direkayasa karena para petugas kesehatan tersebut tidak mengetahui dan tidak pernah menerima adanya Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M dan tenaga kesehatan tersebut tidak pernah membuat Laporan Perjalanan Dinas dan tanda tangan yang terdapat dalam Laporan Perjalanan Dinas bukan tanda tangan para tenaga kesehatan serta foto dokumentasi pada Laporan Perjalanan Dinas tersebut bukan foto petugas kesehatan yang bersangkutan, akan tetapi yang membuat Laporan Perjalanan Dinas dan yang menandatangani adalah Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, S.KM selaku Pengelola Keuangan BOK UPTD. Puskesmas Sadabuan, sehingga pada bulan Juli 2020 dana surveilens penanganan dan pencegahan Covid-19 cair lalu saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M mengambil uang dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan yaitu saksi PURNAMA HASIBUAN untuk bulan April sebesar Rp. 37.995.000,- (*tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) dan

Halaman 12
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 37.995.000,- (*tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

2. Bahwa pengajuan kedua pada bulan September 2020 yaitu dengan cara Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, SKM bersama dengan saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M kembali mengajukan pencairan biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan surveilens pencegahan dan penanganan COVID-19 ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan untuk bulan **Juni** sebesar Rp. 38.080.000,- (*tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah*) bulan **Juli** sebesar Rp. 7.140.000,- (*tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah*) dan bulan **September** sebesar Rp. 14.280.000,- (*empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan membuat Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Laporan Perjalanan Dinas serta Foto Dokumentasi, Daftar Nama Pasien, yang mana para petugas kesehatan tersebut tidak mengetahui adanya Surat Perintah Tugas Tersebut dan tidak pernah membuat Laporan Perjalanan Dinas dan tidak pernah menandatangani serta foto dokumentasi pada Laporan Perjalanan Dinas tersebut bukan foto petugas kesehatan yang bersangkutan, akan tetapi yang membuat Laporan Perjalanan Dinas dan yang menandatangani adalah Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, S.KM., kemudian dana tersebut cair pada bulan Oktober 2020, lalu saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.KM mengambil uang tersebut dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan yaitu saksi PURNAMA HASIBUAN, selanjutnya saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, S.KM untuk dibayarkan kepada para Petugas Kesehatan yang ada di Puskesmas Pembantu.

- Bahwa sesuai **harga satuan** yang ditetapkan dalam DPPA SKPD Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan TA. 2020 besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan COVID-19 pada UPTD. Puskesmas Sadabuan adalah sebesar Rp. 85.000,- (*delapan puluh lima ribu rupiah*) per orang untuk sekali perjalanan dinas, namun dengan maksud menguntungkan diri Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, S.KM dan saksi FILDA SUSANTI HOLILAH, S.Sos, M.KM maupun orang lain, Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, S.KM bersama dengan saksi FILDA SUSANTI HOLILAH, S.Sos, M.KM menyerahkan uang kepada para tenaga kesehatan pada UPTD Pusekesmas Sadabuan yang jumlahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan harga satuan yang ditetapkan dalam DPPA SKPD

Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan TA. 2020, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Petugas Kesehatan	Jumlah sesuai Daftar Pembayaran dalam SPJ (Rp)	Jumlah Uang Yang Diterima Petugas Kesehatan (Rp)	Selisih Yang Tidak Dibayarkan Kepada Petugas Kesehatan (Rp)	Selisih Yang Lebih Dibayarkan Kepada Petugas Kesehatan (Rp)
1	Indah Rizky Nasution, AM.Keb	2.380.000	280.000	2.100.000	
2	Eka Pratiwi, SKM	4.760.000	800.000	3.960.000	
3	M. Samuddin	2.380.000	280.000	2.100.000	
4	Juliana Holilah Hannum, SKM	2.380.000	280.000	2.100.000	
5	Nora Efrida, S.Kep	1.190.000	140.000	1.050.000	
6	Karmila Harahap, SKM	3.570.000	1.500.000	2.070.000	
7	Devita Susanti, Msi	1.190.000	2.500.000		1.310.000
8	Faujiah, AM.Keb	2.380.000	2.298.000	82.000	
9	Anna Fiqra Nasution	2.380.000	1.500.000	880.000	
10	Lanna Sari, SKM	2.380.000	500.000	1.880.000	
11	Novita Rambe, SKM	2.380.000	500.000	1.880.000	
12	Hj. Juni Harianti	3.570.000	800.000	2.770.000	
13	Halimah Hasibuan	4.760.000	1.500.000	3.260.000	
14	Evalina, SKM	2.380.000	2.500.000		120.000
15	Lenni Afrianti, AM.Keb	1.190.000	800.000	390.000	
16	Susanti Elida, SKM	3.570.000	1.500.000	2.070.000	
17	Dora Meliana Nst, AM. Keb	2.380.000	1.500.000	880.000	
18	Lenni Fitriana Dongoran, SKM	2.380.000	500.000	1.880.000	
19	Reni Yanti	2.295.000	1.500.000	795.000	
20	Netti Khairani	2.380.000	2.500.000		120.000
21	Lenni Sofia Harahap, AMK	3.570.000	1.500.000	2.070.000	
22	Erriani	3.570.000	2.660.000	910.000	
23	Nita Puspita Sari	1.190.000	2.000.000		810.000
24	Sriwiyanti Siregar	1.190.000	140.000	1.050.000	
25	Rini Juliyanti	4.760.000	420.000	4.340.000	
26	Seri Wahyuni Nasution, AM.Keb	3.570.000	1.500.000	2.070.000	
27	Ery Suita, AMAK	1.190.000	3.200.000		2.010.000
28	Anita Syafiyanti	1.190.000	3.200.000		2.010.000
29	Ns. Nirwana Sari, S.kep	10.710.000	9.100.000	1.610.000	
30	Nila Kalsum, SKM	1.190.000	140.000	1.050.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Junianti, AM. Keb	7.140.000	3.100.000	4.040.000	
32	Gemini Rosmasari Hrp, SKM	1.190.000	140.000	1.050.000	
33	Tihanna Harahap	3.570.000	420.000	3.150.000	
34	Ita Nuraini Harahap, AM. Keb	2.380.000	280.000	2.100.000	
35	Efrida Nofarita, SKM	1.190.000	140.000	1.050.000	
36	Ns. Ramayanti, S. Keb	1.190.000	6.400.000		5.210.000
37	Nanna Irawati, SKM	1.190.000	140.000	1.050.000	
38	Asmawati, AM. Keb	1.190.000	2.500.000		1.310.000
39	Rodhiah Septa, AM. Keb	4.760.000	400.000	4.360.000	
40	Ervina Silvia, AMF	1.190.000	140.000	1.050.000	
41	Dumaria Ritonga, SKM	1.190.000	140.000	1.050.000	
42	Darmansyah	3.570.000	420.000	3.150.000	
43	Nur Azizah, AM. Keb	1.105.000	1.500.000		395.000
44	Sefti Helida Murni	2.380.000	280.000	2.100.000	
45	Eppiana Simbolon, AM. Keb	3.570.000	240.000	3.330.000	
46	Ronia Sinta Uli	3.570.000	420.000	3.150.000	
47	Linda Yanti Sapitri	2.380.000	1.200.000	1.180.000	
48	Irma Nirawati	1.190.000	500.000	690.000	
49	Masdewita	2.380.000	500.000	1.880.000	
50	Sofia Mahdalena	4.760.000	4.760.000		
JUMLAH		135.490.000	71.158.000	51.667.000	12.665.000
				64.332.000	

- Bahwa perbuatan Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, S.KM bersama-sama dengan saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M bertentangan dengan :

1. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 3, yang berbunyi: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah :

Halaman 15
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul akibat penggunaan surat bukti dimaksud"

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 halaman 16 huruf F yang menyebutkan pemanfaatan DAK non fisik berpedoman pada prinsip akuntabel yaitu pengelolaan dan pemanfaatan dana BOK non fisik harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, S.KM selaku Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada UPTD. Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 64.332.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), atau setidaknya sekitar sejumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kota Padangsidimpuan Atas Pelaksanaan Kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada UPTD. Puskesmas Sadabuan tahun anggaran 2020 Nomor LHP : 700/021/LHA-PUSH.Sadabuan.IK/2021 tanggal 28 Juni 2021.

-----Perbuatan Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, S.KM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan

Halaman 16
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
persidangan sebagai terdakwa/terduga terdapat/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. INDAH RIZKI NASUTION, Am.Keb.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan jabatan Terdakwa adalah selaku Pengelola Keuangan/Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sidabuan;
- Bahwa Saksi dan Nakes lain diperintahkan oleh Kepala Puskesmas secara lisan dan melaksanakan perintah tersebut, lalu kami pergi ke puskesmas untuk minta masker;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Puskesmas Sadabuan dalam rangka perjalanan dinas Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
- Bahwa saksi pernah ada perjalanan dinas ke luar kota. Pada tanggal 15 s/d 19 April 2020, Kepala Puskesmas Sadabuan atas nama Terdakwa FILDA SUSANTI HOLILAH, S.SOS, MKM.
- Bahwa pada bulan Maret, Mei, Juli tidak ada surat tugas, di bulan Agustus secara tertulis ada diberikan surat tugas
- Bahwa saksi ada dapat Rp 280.000,-, itupun hanya untuk bulan Maret dan Agustus 2020 untuk dipinjam nama, namun saya tidak mengerjakan.
- Bahwa nama saksi ada dipinjam untuk kegiatan tentang perjalanan dinas Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19.
- Bahwa saksi tidak ada membuat Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19 tahun 2020 dan tanda tangan yang tertera dalam Laporan Perjalanan Dinas tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa tandatangan yang tertera dalam tanda terima pembayaran Perjalanan Dinas dalam rangka Surveilens dan pencegahan dan

Halaman 17
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2020 bukanlah tanda tangan saksi, sehingga tanda terima tersebut tidak sesuai dengan jumlah uang yang saksi terima.

- Bahwa uang sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) diterima dari saksi SOFIAH MAHDALENA LUBIS Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

2. JULIANA HOLILAH HANUM, SKM

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan jabatan Terdakwa adalah selaku Pengelola Keuangan/Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sidabuan;
- Bahwa Saksi dan Nakes lain diperintahkan oleh Kepala Puskesmas secara lisan dan melaksanakan perintah tersebut, lalu kami pergi ke puskesmas untuk minta masker;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran 2020, akan tetapi sekira bulan Maret 2020 terdakwa selaku Kepala Puskesmas Sadabuan pernah menyampaikan kepada saksi secara lisan agar melakukan pemantauan terhadap pasien COVID-19.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Puskesmas Sadabuan dalam rangka perjalanan dinas Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perjalanan dinas Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada UPTD. Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidempuan.
- Bahwa nama saksi ada dipinjam untuk kegiatan tentang perjalanan dinas Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas untuk kegiatan pada bulan Maret, Mei, Juli sementara untuk bulan Agustus 2020 ada diberikan surat tugas
- Bahwa saksi tidak ada membuat Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19 tahun 2020 dan tanda tangan yang tertera dalam Laporan Perjalanan Dinas tersebut bukan tanda tangan saksi, sehingga tanda terima tersebut tidak

Halaman 18
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai dengan undang yang saksi terima.

- Bahwa ada pemalsuan tandatangan tentang penggunaan DanaSurvelens Covid- 19 tersebut pada bulan April, Juni, Agustus, dan September2020;
- Bahwa terkait barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum itu tanda tangan saya, tanda tangan tersebut dipalsukan;
- Bahwa saksi hanya menerima uang sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) hanya bulan Maret dan Agustus 2020 dari saksi Sofiah Mahdalena Lubis.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

3. DEVITA SUSANTI, MSi

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan jabatan Terdakwa selaku Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sidabuan;
- Bahwa Terdakwa Filda Susanti Holilah, S.Sos, MKM. adalah sebagai Kepala Puskesmas Sadabuan tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Pembantu Batang Ayumi Julu Kelurahan Batang Ayumi Julu pada UPTD. Puskesmas Sadabuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dana Surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19 pada UPTD. Puskesmas Sadabuan.
- Bahwa padavbulan Maret, April, Mei, Agustus, September, Oktober, saksi ada menjalankan dinas dan ada menerima uang sebanyak Rp.280.000,- tersebut
- Bahwa sekira bulan Maret 2020 terdakwa Filda Holilah Susanti pernah menyampaikan secara lisan kepada saksi agar memantau apabila ada informasi baik dari Gugus Tugas Kota Padangsidempuan maupun Kepala Lingkungan atau Lurah tentang adanya OPP (Orang Pelaku Perjalanan), OTG (Orang Tanpa Gejala) dan ODP (Orang Dalam Pengawasan) Covid-19 yang berada di Wilayah Puskesmas Pembantu Batang Ayumi Julu, namun saksi tidak pernah diberikan atau ditunjukkan Surat Perintah Tugas maupun Surat Keputusan Tim Pemantau Covid-19.
- Bahwa tidak pernah ada musyawarah atau berkumpul antara Kepala Puskesmas dengan tenaga kesehatan yang lainnya,
- Bahwa terdakwa Filda Holilah Susanti pernah mengumpulkan seluruh Kepala Puskesmas Pembantu se-UPTD Puskesmas Sadabuan termasuk saksi sendiri berkumpul di Puskesmas Sadabuan, saksi lupa

Halaman 19
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada diberikan terdakwa Filda Holilah Susanti uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih namun tidak sampai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang saat itu Kepala Puskesmas Sadabuan menyampaikan bahwa uang tersebut adalah uang posko Puskesmas Pembantu dan uang pemantauan lapangan.

- Bahwa selanjutnya uang tersebut atas kesepakatan bersama seluruh tenaga kesehatan Puskesmas Pembantu yang ada pada UPTD. Puskesmas Sadabuan agar uang tersebut dikembalikan kepada terdakwa selaku Kepala Puskesmas Sadabuan.

- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 saksi Sofiah Mahdalena Lubis selaku Pengelola Keuangan BOK Puskesmas Sadabuan ada menyerahkan uang kepada saksi dan meletakkan uang di kursi pasien Puskesmas Sadabuan yang saat itu saksi bersama Evalina, Fauziah, Asmawati, Karmila Harahap, Erriyani, Netti Khairani" sambil mengatakan Inilah uang kalian, hitung orang kakak (karena sebelumnya kami menuntut dana BOK Covid-19 atas kegiatan yang telah kami laksanakan) uang tersebut berjumlah lebih kurang Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) tanpa tanda terima, lalu sekitar dua minggu kemudian uang tersebut kami bagi-bagi kepada seluruh pegawai Puskesmas Pembantu (Pustu Tobat, Batang Ayumi Julu, Losung Batu dan Panyanggar) yang jumlahnya bervariasi mulai dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Sofiah Mahdalena Lubis namun tidak ada dibuatkan kwitansi atau tanda terima.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19.

- Bahwa saksi tidak ada membuat Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19 tahun 2020 dan tanda tangan yang tertera dalam Laporan Perjalanan Dinas tersebut bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa tandatangan yang tertera dalam tanda terima pembayaran Perjalanan Dinas dalam rangka Surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19 tahun 2020 bukanlah tanda tangan saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut tidak sesuai dengan jumlah uang yang saksi terima.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan:

- Bahwa Terdakwa bukan bendahara, Terdakwa hanya pengelola keuangan saja;
- Bahwa Bendaharanya adalah Rohana Hasibuan;
- Bahwa Pemegang Program an. Nirwana Sari memberikan kepada Terdakwa nama-nama nakes bulan April, Mei, Juni, kemudian dibuat SPPD, lalu diteken oleh Kepala Puskesmas lalu ke Nirwana Sari;
- Bahwa pertanggungjawaban tersebut adalah Nirmala Sari bukan Terdakwa;
- Bahwa uang Rp 3.000.000,- ada saya berikan kepada Kepala Puskesmas;
- Bahwa semua tanda tangan tersebut adalah asli, namun menurut para saksi tidak asli;

4. EKA PRATIWI, SKM.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan jabatan Terdakwa selaku Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sidabuan;
- Bahwa saksi sebagai tenaga kesehatan pada Puskesmas Pembantu Losungbatu pada UPTD. Puskesmas Sadabuan
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dana Surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19 pada UPTD. Puskesmas Sadabuan.
- Bahwa tidak ada surat perintah tertulis, hanya perintah secara lisan saja dari Kepala Puskesmas;
- Bahwa sekira bulan Maret 2020 terdakwa FILDA HOLILAH SUSANTI pernah menyampaikan secara lisan kepada saksi agar memantau apabila ada informasi baik dari Gugus Tugas Kota Padangsidempuan maupun Kepala Lingkungan atau Lurah tentang adanya OPP (Orang Pelaku Perjalanan), OTG (Orang Tanpa Gejala) dan ODP (Orang Dalam Pengawasan) COVID-19 yang berada di Wilayah Puskesmas Pembantu Losungbatu, namun saksi tidak pernah diberikan atau ditunjukkan Surat Perintah Tugas maupun Surat Keputusan penunjukan tim pemantau Covid-19.
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Kepala Puskesmas Losungbatu sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi menerangkan bahwa tanda tangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanda terima surat perintah tugas bukanlah tanda tangan saksi, bahwa saksi tidak pernah mengetahui surat perintah perjalanan dinas dan saksi tidak mengetahui foto dokumentasi pasien, perawat yang ada dalam laporan pertanggung jawaban tersebut.

- Bahwa Saksi ada membuat foto dokumentasi di lapangan di bulan April dan Mei 2020.
- Bahwa saksi tidak ada membuat dan menandatangani Laporan Perjalanan Dinas Surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19.
- Bahwa pada laporan bulan Mei juga saksi tidak ada teken Rp 1.190.000,- (satu juta ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa kenal dengan Nirwana Sari dan tugasnya semua pasien Covid-19 dan dia yang membagikan tugas untuk tenaga kesehatan.
- Bahwa uang sekitar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ada terima atas nama Sdri. Evalina, SKM., dan uang itu sudah dibagikan ke pustu-pustu.
- Bahwa yang mengembalikan uang kepada Puskesmas Sadabuan yaitu saksi Reni Yanti dan saksi Fauziah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

5. NORA EFRIDA, Am. Keb.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan jabatan Terdakwa selaku Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sidabuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Sadabuan dan dalam rangka perjalanan dinas Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perjalanan dinas Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19.
- Bahwa nama saksi ada dipinjam untuk kegiatan tentang perjalanan dinas Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19.
- Bahwa Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, SKM., ada beri uang Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk uang Covid-19 di bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas, Surat

Halaman 22
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19.

- Bahwa saksi tidak ada membuat Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19 tahun 2020 dan tanda tangan yang tertera dalam Laporan Perjalanan Dinas tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa tandatangan yang tertera dalam tanda terima pembayaran Perjalanan Dinas Surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19 tahun 2020 bukanlah tanda tangan saksi, sehingga tanda terima tersebut tidak sesuai dengan jumlah uang yang saksi terima.
- Bahwa saksi hanya menerima uang sebesar Rp.140.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari nilai Rp 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) di laporan perjalanan dinas dari saksi SOFIAH MAHDALENA LUBIS.
- Bahwa syarat-syaratnya adalah Nomor Rekening Bank, NPWP dan KTP, pencairan dana Surveilans di bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

6. FAUZIAH Am. Keb:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi selaku bidan desa Puskesmas Sadabuan .
- Bahwa ditahun 2020 saksi ada ditugaskan sebagai Tim Penanganan COVID-19 di Wilayah UPTD Puskesmas Sadabuan namun pada saat itu saksi tidak ada menerima Surat Keputusan dari Kepala Puskesmas Sadabuan, hanya pemberitahuan lisan bahwa Surat Keputusan Tim Penanganan COVID-19 di Wilayah UPTD Puskesmas Sadabuan telah dibuat, sehingga saksi melaksanakan pemantauan kepada pasien pelaku perjalanan atau ODP (Orang Dalam Pemantauan).
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dana Surveilens pada Puskesmas Sadabuan karna yang saksi ketahui adalah dana Bantuan Operasional Kesehatan.
- Bahwa Saksi ada menerima uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Evalina;
- Bahwa daftar tanda terima belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 bulan Mei 2020, dan pada angka 24 tertera nama saksi FAUZIAH menerima uang senilai Rp.2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), bahwa saksi hanya menerima senilai Rp.2.298.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan tandatangan

Halaman 23
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi yang tertera dalam daftar tersebut bukan tandatangan saksi dan saksi menerima uang tersebut karena saksi merasa pernah melakukan pemantauan orang pelaku perjalanan dan orang dalam pengawasan di Panyanggar.

- Bahwa sekitar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ada terima atas nama Sdri. Evalina, SKM., dan uang itu sudah dibagikan ke pustu-pustu.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Surveilens Pencegahan dan Penanganan COVID-19 dan tandatangan yang tertera dalam Laporan Perjalanan Dinas tersebut bukan tandatangan saksi.
- Bahwa yang mengembalikan uang kepada Puskesmas Sadabuan yaitu saksi Reni Yanti dan saksi.
- Bahwa sdri. Nirwana Sari itu adalah Kepala Tim Surveilans di Puskesmas Sadabuan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

7. EVALINA, SKM.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi sebagai tenaga kesehatan pada Puskesmas Pembantu Batang Ayumi Julu Kelurahan Batang Ayumi Julu pada UPTD. Puskesmas Sadabuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dana Surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19 yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada UPTD. Puskesmas Sadabuan.
- Bahwa sekira bulan Maret 2020 terdakwa FILDA HOLILAH SUSANTI pernah menyampaikan secara lisan kepada saksi agar memantau apabila ada informasi baik dari Gugus Tugas Kota Padangsidempuan maupun Kepala Lingkungan atau Lurah tentang adanya OPP (Orang Pelaku Perjalanan), OTG (Orang Tanpa Gejala) dan ODP (Orang Dalam Pengawasan) COVID-19 yang berada di Wilayah Puskesmas Pembantu Batang Ayumi Julu, namun saksi tidak pernah diberikan atau ditunjukkan Surat Perintah Tugas maupun Surat Keputusan penunjukan tim pemantau Covid-19.
- Bahwa saksi ada melakukan pemantauan terhadap pasien yang OPP (Orang Pelaku Perjalanan), OTG (Orang Tanpa Gejala) dan ODP (Orang Dalam Pengawasan) COVID-19 yang berada di Wilayah Puskesmas Pembantu Batang Ayumi Julu sejak Bulan Maret, April, Mei,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2020 bukanlah tanda tangan saksi, sehingga tanda terima tersebut tidak sesuai dengan jumlah uang yang saksi terima.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

8. RENI YANTI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi sebagai tenaga kesehatan pada Puskesmas Pembantu Batang Ayumi Julu Kelurahan Batang Ayumi Julu pada UPTD. Puskesmas Sadabuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dana Surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19.
- Bahwa sekira bulan Maret 2020 terdakwa FILDA HOLILAH SUSANTI pernah menyampaikan secara lisan kepada saksi agar memantau apabila ada informasi baik dari Gugus Tugas Kota Padangsidempuan maupun Kepala Lingkungan atau Lurah tentang adanya OPP (Orang Pelaku Perjalanan), OTG (Orang Tanpa Gejala) dan ODP (Orang Dalam Pengawasan) COVID-19 yang berada di Wilayah Puskesmas Pembantu Batang Ayumi Julu, namun saksi tidak pernah diberikan atau ditunjukkan Surat Perintah Tugas maupun Surat Keputusan penunjukan tim pemantau Covid-19.
- Bahwa saksi ada melakukan pemantauan terhadap pasien yang OPP (Orang Pelaku Perjalanan), OTG (Orang Tanpa Gejala) dan ODP (Orang Dalam Pengawasan) COVID-19 yang berada di Wilayah Puskesmas Pembantu Batang Ayumi Julu sejak Bulan Maret, April, Mei, Juni Agustus dan September 2020.
- Bahwa Saksi ada terima uang atas nama Sdri. Evalina, SKM sekitar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ada terima atas nama Sdri. Evalina, SKM., dan uang itu sudah dibagikan ke pustu-pustu Toba.
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi SOFIAH MAHDALENA LUBIS pada bulan Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dari Saksi Asmawati;
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada dibuatkan kwitansi atau tanda terima.
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangani surat untuk uang Rp 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19.

- Bahwa saksi ada ke lapangan melakukan surveilens dan yang membuat laporan adalah Nirwana Sari selaku Pemegang Program;
- Bahwa tandatangan yang tertera dalam tanda terima pembayaran Perjalanan Dinas dalam rangka Surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19 tahun 2020 bukanlah tanda tangan saksi, sehingga tanda terima tersebut tidak sesuai dengan jumlah uang yang saksi terima.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

9. KARMILA HARAHAP, AMK

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi sebagai tenaga kesehatan pada Puskesmas Pembantu Tobat pada UPTD. Puskesmas Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan di tahun 2020.
- Bahwa Saksi selaku Staf Puskesmas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dana Surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19 yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
- Bahwa sekira bulan Maret 2020 terdakwa FILDA HOLILAH SUSANTI pernah menyampaikan secara lisan kepada saksi agar memantau apabila ada informasi baik dari Gugus Tugas Kota Padangsidempuan maupun Kepala Lingkungan atau Lurah tentang adanya OPP (Orang Pelaku Perjalanan), OTG (Orang Tanpa Gejala) dan ODP (Orang Dalam Pengawasan) COVID-19 yang berada di Wilayah Puskesmas Pembantu Tobat, namun saksi tidak pernah diberikan Surat Keputusan.
- Bahwa saksi ada melakukan pemantauan terhadap pasien yang OPP (Orang Pelaku Perjalanan), OTG (Orang Tanpa Gejala) dan ODP (Orang Dalam Pengawasan) COVID-19 yang berada di Wilayah Puskesmas Pembantu Tobat sejak Bulan Maret, April, Mei, Juni Agustus dan September 2020.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 saksi Sofiah Mahdalena Lubis selaku Pengelola Keuangan BOK Puskesmas Sadabuan ada menyerahkan uang kepada saksi yang saat itu saksi bersama Devita Sari, Fauziah, Asmawati, Evalina, Erriyani, Netti Khairani uang tersebut berjumlah lebih kurang Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) tanpa tanda terima, lalu sekitar dua minggu kemudian uang tersebut kami bagi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pegawai Puskesmas Pembantu (Pustu Tobat, Batang Ayumi Julu, Losung Batu dan Panyanggar) yang jumlahnya bervariasi mulai dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi sebagai staf Puskesmas Pembantu Tobat ada menerima uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi SOFIAH MAHDALENA LUBIS
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp.1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tidak ada dibuatkan kwitansi atau tanda terima.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19.
- Bahwa saksi tidak ada membuat Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19 tahun 2020 dan tanda tangan yang tertera dalam Laporan Perjalanan Dinas tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa tandatangan yang tertera dalam tanda terima pembayaran Perjalanan Dinas dalam rangka Surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19 tahun 2020 Rp 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) bukanlah tanda tangan saksi, sehingga tanda terima tersebut tidak sesuai dengan jumlah uang yang saksi terima.
- Bahwa saksi mengembalikan uang kepada Puskesmas Sadabuan yaitu saksi Reni Yanti dan saksi Fauziah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

10. Ns. NIRWANA SARI, S.Kep.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah staf di Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidempuan di tahun 2020.
- Bahwa SK saksi yang ada sama saksi adalah SK untuk program Surveilens DBD.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau saksi adalah pemegang program Surveilans Covid-19, karena sebelumnya saya juga pemegang Surveilans DBD atau Diare, saya turun ke lapangan. Dan untuk program Surveilans Covid-19 saya hanya disuruh untuk turun ke lapangan;
- Bahwa tugas saksi adalah memantau Pasien ke lapangan untuk mengukur suhu tubuh, dan menanyakan riwayat perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2020 terdakwa Filda Susanti Holilah ada memberitahukan dan menyampaikan kepada saksi agar melakukan pemantauan Surveilans Pencegahan dan Penanganan COVID-19 akan tetapi terdakwa hanya menyampaikan perintah secara lisan tanpa ada menunjukkan surat perintah tugas.
- Bahwa saksi ada melaksanakan kegiatan tentang Surveilans dengan mendatangi rumah pasien yang terkonfirmasi COVID 19, juga terhadap pelaku perjalanan dan orang tanpa gejala dengan cara mengukur suhu tubuh pasien dan bila ditemukan indikasi COVID 19 disarankan untuk isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
- Bahwa saksi tidak ada menjadwalkan nama-nama petugas kesehatan yang ada pada Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidempuan untuk melakukan Surveilans Pencegahan dan Penanganan COVID-19 pada UPTD Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidempuan.
- Bahwa para petugas kesehatan lainnya ada memberikan laporan kepada saksi tentang pasien yang bergejala COVID-19 dan meneruskannya ke Gugus Tugas Kota Padangsidempuan atas arahan dari terdakwa selaku Kepala Puskesmas Sadabuan.
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp.9.100.000,- (Sembilanjuta setatus ribu rupiah) dari terdakwa dan selanjutnya saksi membagikannya kepada RAMAYANTI, JUNIANTI sebagai tenaga kesehatan yang ikut memantau Surveilans Pencegahan dan Penanganan COVID-19 pada UPTD Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidempuan.
- Bahwa yang menyerahkan pada bulan April dan Mei adalah Kepala Puskesmas (Terdakwa Filda Susanti Holilah, S.SOS., MKM.), lalu untuk bulan Juli dan September adalah Bendahara BOK (Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, SKM.);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Surveilans dan pencegahan dan penanganan Covid-19 dan saksi melihat dokumen tersebut setelah di perlihatkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Padangsidempuan.
- Bahwa saksi tidak ada membuat Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Surveilans dan pencegahan dan penanganan Covid-19 tahun 2020 dan tanda tangan yang tertera dalam Laporan Perjalanan Dinas tersebut bukan tanda tangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak ada tanda tangan tanda terima. Ditanda tangani terlebih dahulu tanda terima tersebut, baru diberikan uang tersebut.

- Bahwa informasi dari Gugus Covid-19 dikirim melalui group Whatsapp dan Kepala Puskesmas (Terdakwa Filda Susanti Holilah, S.SOS. MKM.) termasuk dalam group Whatsapp.
- Bahwa Saksi pernah diminta data-data pasien oleh Kepala Puskesmas (Terdakwa dan Saksi SOFIAH MAHDALENA LUBIS, SKM.), juga pernah minta data-data pasien;
- Bahwa saksi pernah menerima uang Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) untuk bulan April dan Mei. Lalu, untuk bulan Juli dan September sebanyak Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) totalnya Rp 9.100.000,- (sembilan juta rupiah), untuk bulan Juni saya tidak ada terima digunakan untuk tersebut untuk kegiatan Surveilans Covid-19.
- Bahwa Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS, SKM., mengatakan bahwa data-data pasien tersebut mau dibuat Laporan Perjalanan Dinas (LPD);
- Bahwa sdr. Devita Susanti dan sdr. Eriani Harahap tidak pernah mengirim data tentang Covid-19.
- Bahwa setelah bulan Oktober, saksi tidak pernah berkoordinasi/bertukar pikiran dengan sdr. Devita Susanti dan sdr. Eriani Harahap terkait penanganan Covid-19.
- Bahwa Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS,SKM., menjabat sebagai Bendahari BOK
- Bahwa bukan saya yang menjalankan Laporan Perjalanan Dinas;
- Bahwa saya tidak tahu berapa uang/dana yang seharusnya diterima;
- Bahwa informasi dari Gugus Covid-19 dikirim melalui group Whatsapp dan Kepala Puskesmas (Terdakwa Filda Susanti Holilah, S.SOS. MKM.) termasuk dalam group Whatsapp.
- Bahwa pada saat ke lapangan saya ada membuat dokumentasi foto, data-data pasien, tentang keluhan dan gejala pasien dan dokumen tersebut saya antar ke Gugus Covid-19..
- Bahwa saya tidak tahu tentang pinjam nama, yang saya tahu pasti ada nama saya di dalam surat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan:

- Bahwa saksi tidak tahu berapa Tenaga Kesehatan yang turun, sementara saksi sebagai pemegang program Surveilans Covid-19.
- Bahwa tentang pinjam nama, adalah setahu Terdakwa, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pinjam nama;

- Bahwa Terdakwa sering melakukan koordinasi kepada saksi;
- Bahwa tentang SK Surveilens adalah mencakup seluruh wabah penyakit, bukan hanya DBD;
- Bahwa tidak pernah melihat SK. Terdakwa mengakui bahwa SK terlambat dibuat karena harus mengutamakan wabah Covid-19 yang sudah menyebar;
- Bahwa sebagai pemegang program Surveilans, saksi wajib memberikan Laporan Perjalanan Dinas (LPD) kepada Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, SKM.

11. PURNAMA HASIBUAN, S.Kep.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Pengelola Keuangan/Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor : 97/KPTS/2020 tanggal 08 Pebruari 2020.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Dana BOK dalam Pencegahan dan Penanganan Covid 19 tahun 2020 pada Puskesmas UPTD Sadabuan;
- Bahwa terdapat Program Bantuan Operasional Kesehatan untuk kegiatan BOK di Puskesmas Sadabuan Kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan COVID-19 sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) yang direalisasikan senilai Rp.135.516.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa proses pencairan dana Covid 19 yang dilakukan oleh Puskesmas Sadabuan adalah secara bertahap ada 4 kali tahap. Tahap I pada bulan April dan Mei, Tahap II pada bulan Juli dan September, Tahap III pada bulan Oktober dan November 2020.
- Bahwa ada tanda terima terhadap pencairan dana tersebut dan diserahkan kepada Kepala Puskesmas (Terdakwa Filda Susanti Holilah, S.SOS., MKM.).
- Bahwa terdakwa FILDA SUSANTI HOLILAH selaku Kepala Puskesmas Sadabuan ada mengajukan Permohonan Pencairan dana untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas Sadabuan sudah termasuk Kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan COVID-19 sebanyak 4 (empat) tahap yang dananya langsung ditransfer dari Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ke rekening Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan.

- Bahwa proses pencairan yaitu Kepala Puskesmas menyerahkan POA (Plan of Action) Puskesmas kepada Dinas Kesehatan, lalu Dinas Kesehatan melakukan verifikasi dan dicek, kemudian di Dinas Kesehatan bagian keuangan membuat SPM diteliti dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan. Setelah itu diajukan ke BAKEUDA, kemudian diajukan kepada BUD, lalu BUD mentransfer uang ke rekening Dinas Kesehatan. Setelah uang ditransfer, Kepala Puskesmas Sadabuan dipanggil untuk mengambil dana tersebut. Diserahkan secara tunai, karena pada tahun 2020 tidak ada rekening khusus BOK;
- Bahwa yang memverifikasi POA (Plan of Action) tersebut adalah Kepala Sub. Bagian Keuangan Anshori.
- Bahwa pada yang sama waktu penyerahan dana Covid 19 tersebut dengan Puskesmas Sadabuan dan hadir juga beberapa Kepala Puskesmas, namun Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, SKM., tidak ada disitu pada saat penyerahan.
- Bahwa uang tersebut keseluruhannya **langsung secara tunai** diserahkan kepada terdakwa FILDA SUSANTI HOLILAH sesuai dengan SP2D dan tidak ada dilakukan pemotongan.
- Bahwa proses verifikasi Dana Covid 19 adalah setelah uang tersebut diberikan, SPJ tersebut masuk kepada Dinas Kesehatan, kemudian diverifikasi oleh Kepala Sub. Bagian Keuangan tersebut, setelah Kepala Sub. Bagian Keuangan dan sudah dicek kebenaran dan kelengkapannya, lalu diberikan kembali I rangkap ke BAKEUDA, untuk menihilkan uang tersebut.
- Bahwa saat pencairan dana tersebut tidak ada pemotongan, baik dari Kepala Dinas Kesehatan ataupun yang lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

12. SOPIAN SUBRI LUBIS, S.Sos, M.Kes.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Pengelola Keuangan/Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan Padangsidimpuan sejak tahun 2019 s/d sekarang.
- Bahwa tugas saksi dalam kegiatan Surveilans Covid-19 ini adalah mengkoordinasi kegiatan, dan untuk pencairan dana Covid-19 saya hanya meneliti dan menandatangani SPM, Surat Persetujuan, dan Permintaan Dana;
- Bahwa dana kegiatan Surveilans Covid-19 tersebut telah

Halaman 32
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat) kali;

- Bahwa saksi tidak ada melihat uang yang diambil oleh Bendahara Dinas Kesehatan dan tidak ada ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa ada laporan kepada saksi uang tersebut telah diserahkan kepada masing-masing Kepala Puskesmas, tetapi saksi tidak melihat pelaksanaan penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis maupun Terdakwa Filda Susanti Holilah tidak pernah mendatangi saksi terkait dengan pencairan dana Covid-19 tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Filda Susanti Holilah mengembalikan uang kepada Kejaksaan setelah diberitahu oleh Inspektorat secara lisan
- Bahwa uang yang dikembalikan oleh Terdakwa Filda Susanti Holilah yang disampaikan oleh Inspektor kurang lebih sebesar Rp 64.000.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

13. SANGKOT MARTUA, S.Sos.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Padangsidimpuan.
- Bahwa tugas saksi dalam pencairan dana tersebut adalah menyiapkan dan menerbitkan SP2D;
- Bahwa SP2D Pertama tanggal 29 Juni 2020 untuk BOK di Puskesmas Sadabuan bulan Januari s/d Mei 2020 sebesar Rp 264.455.580,-, SP2D Kedua tanggal 12 Agustus 2020 untuk bulan Juni sebesar Rp 64.008.950,-, SP2D Ketiga tanggal 14 Oktober 2020 untuk bulan Juli s/d September 2020 sebesar Rp 161.432.720,-, SP2D Keempat tanggal 15 November 2020 untuk bulan Oktober s/d Desember 2020 sebesar Rp 134.001.780,-;
- Bahwa tidak ada sampai kepada saya dokumen SPT, LPD, ataupun foto dokumentasi dari Puskesmas Sadabuan saat mengajukan pencairan dana;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan para saksi tersebut dan menjelaskan :

- Bahwa Terdakwa menerima uang setelah melakukan kegiatan.
- Bahwa ada pemotongan sebanyak 16% dari LPD, tidak tahu berapa jumlahnya;

Halaman 33
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. FILDA SUSANTI HOLILAH S.Sos, M.K.M .
- Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidempuan tahun 2020 berdasarkan Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 244/KPTS/2019 tanggal 18 Juli 2019.
 - Bahwa uraian tugas Saksi sebagai Kepala Puskesmas Sadabuan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinir penyusunan perencanaan tingkat puskesmas berdasarkan data program dinas kesehatan.
 - b. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
 - c. Memberikan tugas kepada staf dan unit-unit puskesmas pembantu dan puskesmasdes.
 - d. Memimpin urusan tata usaha unit-unit pelayanan puskesmas pembantu, puskesmasdes dan staf dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
 - e. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karir.
 - f. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas berdasarkan realisasi program kerja dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam menyusun program kerja berikutnya.
 - g. Mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin, mengawasi dan mengkoordinir Kegiatan puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional.
 - h. Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis puskesmas.
 - i. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi program kegiatan puskesmas.
 - j. Memimpin pelaksanaan kegiatan di Puskesmas penyelenggaraan pertemuan berkala (mini loka karya bulanan dan tribulanan).
 - k. Bertanggungjawab atas penyusunan rencana usulan kegiatan (RUK) melalui analisis dan perumusan masalah berdasarkan prioritas.
 - l. Bertanggungjawab atas rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) secara terinci dan lengkap.
 - m. Mendelegasikan wewenang apabila meninggalkan tugas.
 - n. Membina petugas puskesmas.

Halaman 34
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bertanggungjawab mengenai pendidikan berkelanjutan, orientasi dan program pelayihan staf untuk menjaga kemampuan dan meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan.
- p. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait dikecamatan, lintas sektor, penyediaan pelayanan kesehatan tingkat pertama swasta, perorangan serta masyarakat dalam pengembangan UKBM.
- q. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelaksanaan program-program, di Puskesmas.
- r. Memberikan umpan balik hasil kegiatan kepada semua staf puskesmas.
- s. Melakukan pemeriksaan keuangan secara berkala.
- t. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- u. Mengolah dan menganalisa data, untuk selanjutnya diinformasikan atau dilaporkan kedinas kesehatan kabupaten/kota, serta pihak yang berkepentingan lainnya.
- v. Membuat surat keputusan tentang pengelola keuangan, penanggungjawab barang inventaris, tim manajemen puskesmas, dan lain-lain.
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
- Bahwa Saksi berkedudukan sebagai Ketua Pengelola BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan Nomor : 800/079/2020 tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja (Satker) dan Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dana Alokasi Khusus Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 Januari 2020.
 - Bahwa tugas saya menjadi Ketua Pengelola BOK adalah menyusun rencana kegiatan, anggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi;
 - Bahwa berdasarkan DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan Nomor 1.020101340252 tanggal 5 Mei 2020 terdapat Program Bantuan Operasional Kesehatan di UPTD. Puskesmas Sadabuan dengan kode rekening Nomor 1.02.1.02.01.01.34.02 sebesar Rp. 690.400.000,- (enam ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) sudah termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anggaran untuk kegiatan Surveilans Pencegahan dan Penanganan COVID-19 sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

- Bahwa dana yang terealisasi dari dana tersebut sebesar Rp 135.390.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pencairan tersebut ada 3 tahap penyalurannya. Tahap I di bulan April & Mei total sebanyak Rp.75.990.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), tapi yang diterima tidak segitu ada dikurangi oleh Dinas Kesehatan. dari Rp 75.990.000,- tersebut telah dipotong sebanyak 16% oleh Dinas Kesehatan, namun saya tidak ingat berapa jumlahnya.
- Bahwa setelah saya terima uang tersebut, saya jumpai Sofiah Mahdalena Lubis, SKM., bilang bahwa uang sudah cair dan menanyakan bagaimana cara membagikannya, namun Sofiah Mahdalena Lubis, SKM., tidak mengerti. Lalu, saya memanggil Nirwana Sari, karena setelah cair Nirwana Sari sudah menyatakan kepada saya bahwa kerjanya ini tidak sesuai dengan SPPD lagi. Dan sudah 3x saya meminta dan membujuk Nirwana Sari untuk memberikan solusi, namun tidak ada solusi dari Nirwana Sari.
- Bahwa uang tersebut sudah saya bagikan kepada tenaga kesehatan seperti PNS, Dokter, dan lain-lain, ada juga per pustu. Saya membagikan uang tersebut tidak sesuai dengan SK, mana yang bekerja lebih banyak saya tambahkan uangnya.
- Bahwa setahu saya yang membuat LPD adalah Nirwana Sari.
- Bahwa pencairan tahap II di bulan Juni sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), setelah itu uang tersebut saya koordinasi ke Sofiah Mahdalena Lubis, SKM., untuk menyerahkannya kepada para tenaga kesehatan.
- Bahwa di bulan Juni ada musyawarah dan ada Berita Acaranya, sudah ada kesepakatan bahwa mereka meminta bagian mereka sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pencairan tahap III di bulan Juli dan September, sebanyak Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dikurangi 16%.
- Bahwa uang sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang saya berikan kepada Sofiah Mahdalena Lubis, SKM., adalah uang hasil kerja Sofiah Mahdalena Lubis, SKM. Karena saya lihat Sofiah Mahdalena Lubis, SKM., banyak kerjanya jadi saya tambahkan.
- Bahwa yang mengembalikan dana kegiatan untuk bulan April dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
me, ada 4 pustu diwilayah saksi. Namun, setelah dijelaskan mereka menerima.

- Bahwa di bulan September ada pengembalian dana kepada Sofiah Mahdalena Lubis, SKM., sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu dilaporkan kepada saya.
- Bahwa uang yang sudah saya kembalikan ke Kejaksaan sudah sekitar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), termasuk yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sofia Mahdalena tersebut. Dan uang tersebut saya kembalikan karena saya dipanggil oleh Inspektorat dan mereka bilang ada temuan.
- Bahwa setelah saya menadapat telepon dari Purnama Sari Hasibuan (Bendahara Dinas Kesehatan), saya mengambil uang ke ruangan beliau. Setelah diberikan uang tersebut, Purnama Sari Hasibuan memberitahukan bahwa uang tersebut sudah dipotong 16%. Lalu, saya tanyakan mengapa dipotong, kemudian Purnama Sari Hasibuan menyatakan bahwa itu adalah kebijakan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- Bahwa tenaga kesehatan yang ada di SK ada 20 (duapuluh) orang, tapi sebenarnya yang turun lebih banyak dan tidak ada SK nya;
- Bahwa kegiatan Surveilans Covid-19 tersebut mulai dilakukan pada bulan Maret 2020;
- Bahwa perintah lisan itu saksi diarahkan dari Dinas Kesehatan supaya diperintahkan kepada tenaga kesehatan Puskesmas Sadabuan untuk turun memantau pasien yang terjangkit Covid-19 di wilayah kami.
- Bahwa ada 4 (empat) pustu di wilayah saksi.
- Bahwa yang mengusulkan permohonan ke Dinas Kesehatan adalah saya dan saksi Sofiah Mahdalena Lubis, SKM.
- Bahwa upah 1 (satu) hari per tenaga kesehatan sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk perjalanan sampai 6 (enam) jam;
- Bahwa sebagian tenaga kesehatan pada Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidempuan ada yang melakukan pemantauan kepada pasien yang terkonfirmasi CIVID-19 sesuai dengan perintah lisan dari Saksi .
- Bahwa agar dana Kegiatan Surveilans Pencegahan dan penanganan COVID 19 dicairkan maka bersama dengan SOFIAH MAHDALENA LUBIS, SKM mengajukan pencairan pertama pada bulan Juni tahun 2020 yaitu dengan cara Saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M bersama dengan saksi SOFIAH MAHDALENA LUBIS, SKM menyampaikan laporan pertanggungjawaban Surveilens Pencegahan dan penanganan Covid-19 ke Dinas Kesehatan Kota

Halaman 37
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padangsidimpuan untuk mengajukan pencairan dana biaya perjalanan dinas dalam kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 untuk bulan April dan Mei 2020 dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Laporan Perjalanan Dinas, Foto Dokumentasi dan Daftar Nama Pasien sehingga pada bulan Juli 2020 Dana Surveilens penanganan dan pencegahan Covid-19 cair lalu Saksi mengambil uang dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan yaitu saksi PURNAMA HASIBUAN untuk bulan April sebesar Rp. 37.995.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan bulan Mei sebesar Rp.37.995.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); yang selanjutnya dibagikan oleh Saksi FILDA SUSANTI HOLILAH kepada masing-masing para tenaga kesehatan antara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk masing-masing para petugas kesehatan dan Saksi juga menyerahkan uang tersebut kepada petugas kesehatan yang tidak ada Surat Perintah Tugas karena menurut Saksi semua ikut kerja.

- Bahwa pengajuan kedua pada bulan September 2020 yaitu dengan cara Saksi FILDA SUSANTI HOLILAH S.SOS, M.K.M bersama dengan Terdakwa SOFIAH MAHDALENA LUBIS,SKM kembali mengajukan pencairan biaya perjalanan dinas

- Bahwa uang yang Kami berikan kepada tenaga kesehatan berkurang dari Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ke Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) karena uang yang saya terima dari Dinas Kesehatan tidak sama seperti yang kami usulkan, sudah dipotong 16% oleh Dinas Kesehatan.

- Bahwa mereka menjadi setuju uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada saat rapat karena pada saat itu ada juga orang yang disuruh oleh Pak Kepala Dinas Kesehatan untuk menengahi masalah ini yaitu Ibu Purnama Sari Hasibuan dan Bapak Ali Anshor. Pak Ali Anshor memberikan solusi kepada mereka untuk menerima dan mengerti karena banyak yang bekerja. Saya usulkan kalau memang mau Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) harus tanda tangan asli, dan mereka mau.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung masing-masing, dengan memberikan keterangan pada

pokoknya sebagai berikut:

SARMAULI SIHOMBING, S.Pi.

- Bahwa Ahli adalah Auditor dari Bidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan ada sertifikatnya Nomor SET - 3251 / JFA-PT (K) / 03 / IX / 2013; (Jaksa Penuntut Umwn memperlihatkan Sertifikat Ahli kepada Hakim Ketua).
- Bahwa tim yang ditugaskan bersama Ahli adalah Tetti Tri Irawati, S.SOS., Fitriyani, SE. MM., Hj. Irmawani Hasibuan, ST. MM., Elli Suryani, S.SOS, Solahuddin, S.Kom., Irham Fahrni Siregar, SE., Fauziah Hayati Nst, SE. MM., Irwansyah Putra, SH., dan Kurniawan Srg, SH. MM;
- Bahwa ahli pernah melakukan Audit terhadap Kegiatan Surveilans Pencegahan dan Penanganan COVID-19 yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada UPTD Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2020 atas permintaan dan permohonan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Padangsidempuan selanjutnya Audit dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Padangsidempuan Nomor 094/123/IK-KEU/2021 tanggal 22 April 2021 untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pelaksanaan Kegiatan Surveilans Pencegahan dan Penanganan COVID-19 yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada UPTD Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2020, selanjutnya dilakukan perpanjangan waktu penugasan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Inspektur Kota Padangsidempuan Nomor 094/180/IK-KEU/2021 tanggal 18 Mei 2021.
- Bahwa dasar Inspektorat Kota Padangsidempuan dapat melakukan audit investigasi kerugian / keuangan negara adalah UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 380 Ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah : Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 49 Ayat (1) Aparat Pengawasan Interen Pemerintah.
- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilaksanakan mencakup kegiatan Pelaksanaan Surveilans (Pencegahan dan Penanganan COVID-19 yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada UPTD Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2020 dan Dana Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19. yang diduga terjadi penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.

Halaman 39
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Audi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan berdasarkan standar Asosiasi Auditor Interen Pemerintah Indonesia (AAIPI).

- Bahwa metode yang diterapkan dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

➤ Kegiatan Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidempuan tahun anggaran 2020. Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data / bukti-bukti yang diperoleh sebagaimana disebutkan dalam angka 5 dan angka 6, maka metode yang digunakan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah mengurangi jumlah dana yang dibayarkan dari kas daerah berdasarkan S2D untuk pembayaran kegiatan Surveilans yang telah dicairkan dari rekening kas daerah dengan nilai penerimaan riil perjalanan dinas dalam daerah tenaga kesehatan.

➤ Dana Insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 tahun anggaran 2020. Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/ bukti-bukti yang diperoleh sebagaimana disebutkan dalam angka 5 dan angka 6, bahwa tidak terdapat kerugian negara dalam pembayaran insentif tenaga kesehatan, karena uang yang ditransfer dari rekening masing-masing tenaga kesehatan sudah diterima dan berada dalam penguasaan 7 orang tenaga kesehatan sebesar Rp 57.270.000, (lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan dana yang diterima oleh 3 orang tenaga kesehatan Rp18.181.000,- (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) telah disetorkan ke rekening kas daerah kota Padangsidempuan AC.2511 tanggal 20 Januari 2021;

- Bahwa ahli mendapat dokumen-dokumen terkait kegiatan Pelaksanaan Surveilans (Pencegahan dan Penanganan COVID-19 yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada UPTD Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2020 adalah dari Penyidik Kejaksaan Negeri Padangsidempuan.

- Bahwa dalam Pelaksanaan Audit Surveilans Pencegahan dan Penanganan COVID-19 pada Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil klarifikasi terhadap seluruh penerima biaya perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan Surveilans Pencegahan dan Penanganan COVID-19 pada Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Surveilans Pencegahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan covid-19 pada Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) sedangkan dana yang direalisasikan adalah sebesar Rp. 135.490.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan Daftar Pembayaran perjalanan dinas dalam daerah sebagai bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan diketahui dana dalam kegiatan Surveilans Covid 19 telah direalisasikan sebesar Rp 135.490.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun dibayarkan kepada petugas Surveilans sesuai dengan penerimaan riil sebesar Rp.71.185.000,- (tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp 64.332.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp.135.490.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan dana kegiatan Surveilans tersebut dan tidak ada kerugian negara, namun berdasarkan klarifikasi 50 (lima puluh) orang Tenaga Kesehatan mengatakan bahwa uang yang diterima bervariasi, ada yang lebih besar dan lebih kecil dari SPJ yang ditandatangani, sehingga jumlah SPJ dan jumlah yang diterima berlebih / selisih sebanyak Rp.64.332.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selisih uang tersebut dikatakan masuk dalam kerugian negara karena sisa uang yang tidak dibayarkan kepada Tenaga Kesehatan (tidak sesuai dengan SPJnya) harus dikembalikan kepada negara, tidak boleh dibayarkan / dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa uang kerugian Negara tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa contohnya adalah Karmila Harahap (No. 6) melaksanakan tugas selama 14 hari, dimana jumlah pembayaran perhari Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), misalnya pada bulan Mei dijumlahkan sebesar Rp 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan ada bulan-bulan yang lainnya juga, sehingga dijumlahkan menjadi Rp 3.750.000, (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saudari Karmila Hasibuan mengakui bahwa uang yang diterima hanya Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas dengan itu kami menyatakan hal tersebut adalah kerugian negara;
- Bahwa terdakwa FILDA SUSANTI HOLILAH yang tidak merealisasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kegiatan surveilans pencegahan dan penanganan Covid-19 pada seluruh tenaga kesehatan pada Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidempuan tahun anggaran 2020 sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 3, yang berbunyi:

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- Bahwa berdasarkan hasil audit Tim terhadap dana insentif Puskesmas Sadabuan sebesar Rp.75.451.000,00 tersebut bukan merupakan Kerugian Negara dikarenakan Tenaga Kesehatan benar melaksanakan tugas sesuai dengan Juknis dan didukung dengan bukti SPMT dan Foto Dokumentasi.

- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah mengurangi jumlah dana yang dibayarkan dari Kas Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran kegiatan Surveilans yang telah dicairkan dari Rekening Kas Daerah dengan nilai penerimaan rill perjalanan dinas dalam daerah tenaga kesehatan diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Surveilans Pencegahan dan Penanganan COVID-19 pada UPTD Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.64.332.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, SKM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pengelola Keuangan/Bendahara Satuan Kerja (Satker) dan Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan Nomor 800/079/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2020 tanggal 22 Agustus 2020 tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja (Satker) dan Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dana Alokasi Khusus Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa sebagai Pengelola Keuangan Satuan Kerja (Satker) dan Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dana Alokasi Khusus Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana kegiatan
2. Penganggaran
3. Pelaksanaan kegiatan
4. Pelaporan
5. Monitoring dan evaluasi.

- Bahwa anggaran untuk Kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan COVID-19 sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

- Bahwa dari belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan surveilens pencegahan dan penanganan COVID-19 sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.135.490.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) diberikan kepada tenaga medis yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 dana BOK UPTD Puskesmas Sadabuan Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Bulan April sebanyak 30 (tiga puluh) orang tenaga medis PNS
2. Bulan Mei sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang tenaga medis PNS
3. Bulan Juni sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang tenaga medis PNS
4. Bulan Juli sebanyak 5 (lima) orang tenaga medis PNS
5. Bulan September sebanyak 12 (dua belas) orang tenaga medis PNS.

- Bahwa dana yang terealisasi dari dana BOK dalam kegiatan Surveilans Covid 19 adalah untuk pembayaran jasa para tenaga kesehatan yang turun ke lapangan untuk perjalanan dinas.

- Bahwa biaya perjalanan dinas yang didapatkan setiap tenaga kesehatan sebanyak Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) perharinya berdasarkan peraturan pemerintah daerah.

- Bahwa yang menugaskan tenaga kesehatan Surveilans Covid-19 adalah pemegang program kesehatan yaitu Nirwana Sari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa tenaga kesehatan yang turun ke lapangan pada bulan April sebanyak 30 orang, Mei sebanyak 28 orang, Juni 23 orang, Juli 5 orang, dan bulan September 12 orang.

- Bahwa yang menugaskan tenaga kesehatan Surveilans Covid-19 adalah pemegang program kesehatan yaitu Nirwana Sari.

- Bahwa tenaga medis yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan sebagai berikut :

1. Bulan April sebanyak 30 (tiga puluh) orang tenaga medis PNS
2. Bulan Mei sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang tenaga medis PNS
3. Bulan Juni sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang tenaga medis PNS
4. Bulan Juli sebanyak 5 (lima) orang tenaga medis PNS
5. Bulan September sebanyak 12 (dua belas) orang tenaga medis PNS.

- Bahwa proses pencairan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

a. Tahap 1 pada bulan Juni 2020 total sebesar Rp.75.990.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian bulan April 2021 Rp.37.995.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan bulan Mei 2020 sebesar Rp.37.995.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

b. Tahap 2 pada bulan September 2020 total sebesar Rp.59.500.000,00 dengan rincian Juni 2020 sebesar Rp.38.080.000,- (tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) bulan Juli 2020 sebesar Rp.7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan bulan September 2020 sebesar Rp.14.280.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa pencairan tahap I di bulan April & Mei total sebanyak Rp.75.990.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), tapi yang diterima tidak segitu ada dikurangi oleh Dinas Kesehatan. Uang dari Rp 75.990.000,- tersebut telah dipotong sebanyak 16% oleh Dinas Kesehatan, namun saya tidak ingat berapa jumlahnya.

- Bahwa anggaran dana BOK dalam kegiatan Surveilans Covid 19 sebesar Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dalam kegiatan Surveilans Covid 19 adalah sebanyak Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah dana telah dicairkan maka yang mengambil uangnya dari Bendahara Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan adalah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah dana tersebut seluruhnya diterima oleh terdakwa FILDA SUSANTI HOLILAH.

- Bahwa pada bulan Juli semua uang diserahkan kepada Nirwana Sari, dan untuk bulan September uang tersebut diserahkan kepada tim tenaga kesehatan masing-masing.
- Bahwa untuk bulan Juli dan September Kepala Puskesmas menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk dibagikan kepada petugas medis yang melaksanakan kegiatan, akan tetapi untuk jumlah uang Terdakwa serahkan sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu) per hari sebagaimana yang disuruh oleh Kepala Puskesmas Sadabuan. Sedangkan untuk bulan April, Mei dan Juni langsung dibayarkan oleh Kepala Puskesmas Sadabuan kepada masing-masing tenaga medis.
- Bahwa SPT untuk tenaga kesehatan dalam 1 bulan paling lama 28 hari, paling sedikit 14 hari.
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada tenaga kesehatan sebesar perharinya sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa yang mengarahkan saya untuk membayar Rp.60.000,- kepada tenaga kesehatan adalah Ibu Filda Susanti Holilah, S.SOS., MKM..
- Bahwa petugas Kesehatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan COVID-19 UPTD Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran 2020 ada yang mengembalikan dana tersebut yaitu Petugas Kesehatan dari Puskesmas Pembantu atas nama Hj. Juni Hariati dan Seri Wahyuni dikembalikan oleh Fauziah, kemudian Susanti Elida dan Evalina dikembalikan oleh Devita Susanti dan Reni Yanti selanjutnya Erriani dan Halimah mengembalikan uang kurang lebih sebesar Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Puskesmas Sadabuan.
- Bahwa yang lebih tahu/paham tentang pinjam nama adalah Ibu Nirwana Sari.
- Bahwa Terdakwa Filda Susanti Holilah, S.SOS., MKM, tahu tentang pinjam nama tersebut dan dibuatkan surat tugasnya.
- Sedangkan Petugas Kesehatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan COVID-19 yang bertugas di Sadabuan yang namanya dipinjam dalam Surat Perintah Tugas namun tidak melaksanakan kegiatan dibayarkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari yang di bayarkan oleh Petugas yang meminjam nama untuk Bulan Juli dan September 2020, sedangkan untuk kegiatan Bulan April, Mei, Juni Terdakwa bayarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

- Bahwa penyerahan uang belanja perjalanan dinas dalam daerah Surveilens Pencegahan dan Penanganan COVID-19 UPTD Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran 2020 dari Kepala Puskesmas kepada Terdakwa selaku Pengelola dana BOK UPTD Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran 2020 tidak ada tanda terima.
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada Daftar Penerima Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Surveilens Pencegahan dan Penanganan COVID-19 UPTD Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran 2020 adalah benar tanda tangan yang bersangkutan. Namun berdasarkan perintah Kepala Puskesmas Sadabuan untuk jumlah uang perjalanan dinas yang seharusnya Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per orang untuk satu hari, diberikan menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) per orang untuk satu hari, dan sudah Terdakwa serahkan kepada masing-masing tenaga kesehatan untuk bulan Juli dan September 2020, namun tidak ingat lagi kapan Terdakwa serahkan, dan seingat Terdakwa setelah uang diserahkan secara tunai oleh Kepala Puskesmas Sadabuan kepada Terdakwa barulah Terdakwa serahkan tunai kepada masing-masing tenaga medis sesuai dengan daftar namanya.
- Bahwa yang mengarahkan saya untuk membayar Rp.60.000,- kepada tenaga kesehatan adalah Ibu Filda Susanti Holilah, S.SOS., MKM..
- Bahwa yang membuat tanda terima belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka surveilens pencegahan dan penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020 adalah Terdakwa sendiri sebagai pengelola BOK.
- Bahwa yang membuat surat perintah tugas tersebut adalah Terdakwa sendiri atas informasi pemegang program atas nama NIRWANA SARI sebagai pengelola kegiatan, sedangkan yang menunjuk nama-nama yang ada pada setiap surat perintah tugas tersebut adalah Saudari Nirwana Sari dengan dibantu oleh Saudari Ramayanti (yang masing-masing sebagai Tim Surveilens Puskesmas Sadabuan) dan yang membuat dan yang menandatangani laporan perjalanan dinas adalah Terdakwa sendiri dan daftar pasien yang ada dalam lampiran Perjalanan Dinas tersebut juga atas pemberitahuan dari Nirwana Sari. Hal ini dilakukan sepengetahuan Kepala Puskesmas Sadabuan.
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya tentang kenapa uang tersebut hanya diberikan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) bukannya Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan tidak bertanya kemana uang tersebut karena saya merasa itu perintah atasan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa yang membuat Laporan Perjalanan Dinas Tenaga Kesehatan dalam rangka kegiatan Surveilans Pencegahan dan penanganan COVID-19 pada UPTD Puskesmas Sadabuan tahun 2020 adalah masing-masing Tenaga Kesehatan.

- Bahwa dasar Terdakwa membuat Laporan Perjalanan Dinas Tenaga Kesehatan dalam rangka kegiatan Surveilans Pencegahan dan penanganan COVID-19 pada UPTD Puskesmas Sadabuan tahun 2020 dan menandatangani untuk masing-masing tenaga kesehatan karena Tim Surveilans atas Nima Niwana Sari meminta tolong kepada Terdakwa, dan tanda tangan untuk masing-masing tenaga kesehatan yang ada di Laporan Perjalanan Dinas tersebut atas seijin dari masing-masing tenaga kesehatan sehingga Terdakwa menandatangani dan mencontoh tanda tangan dari masing-masing tenaga kesehatan tersebut dan agar dana tersebut dapat dicairkan.
- Bahwa tidak ada yang komplain dari para tenaga kesehatan tentang jumlah uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa Filda Susanti Holilah, S.SOS., MKM, tahu tentang pinjam nama tersebut dan dibuatkan surat tugasnya.
- Bahwa yang lebih tahu/paham tentang pinjam nama adalah Ibu Nirwana Sari.
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada Kepala Puskesmas Pembantu, Staf Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa Puskesmas Pembantu wilayah Puskesmas Sadabuan lebih kurang sebesar Rp.33.480.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) pada waktu sore hari di bulan Juli 2020 (tanggalnya Terdakwa sudah lupa), yang mana saat itu para Kepala Puskesmas Pembantu dan sebagian staf Puskesmas Pembantu serta bidan desa Puskesmas Pembantu sudah menunggu di Puskesmas Sadabuan, kemudian Terdakwa dan Nita Umri di perintahkan oleh Kepala Puskesmas Sadabuan untuk menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Puskesmas Pembantu seingat Terdakwa Erriani, Devita Susanti, bidan desa Asmawati, Fauziah, dan Nur Azizah dan staf Puskesmas Pembantu Evalina.
- Bahwa Terdakwa ada memalsukan tanda tangan, mereka minta tolong kepada Terdakwa. Setelah itu ada masalah mereka ribut, setelah ribut kembali ditandatangani terima perjalanan dinas. Jadi, tidak ada yang ditandatangani lagi oleh saya, surat itu tandatangannya sudah asli semua.
- Bahwa uang yang diberikan oleh Filda Susanti Holilah, S.SOS., MKM, sebanyak 2 kali yaitu Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), tapi itu bukan dari pemotongan uang tersebut. uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terdakwa terdakwa campur dengan kegiatan yang lain selain kegiatan surveilans Covid-19, seperti Imunisasi, DBD, dan lain-lain

- Bahwa berdasarkan tanda terima perjalanan dinas dalam rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan COVID-19 pada UPTD Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2020 yang seharusnya Terdakwa terima sebesar Rp.4.760.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas Surveilans Pencegahan dan Penanganan COVID-19 pada UPTD Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2020.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan ahli yang bernama DR. Panca Putra, di depan persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah/ janji sesuai agama dan kepercayaannya telah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka bila diduga ada melakukan tindak pidana dan memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 KUHP.
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK (badan Pemeriksa Keuangan)
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 pada pasal 20 disebutkan bahwa tindak lanjut temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sampai dengan 60 (enam puluh) hari, apabila diberi kesempatan kepada teraudit untuk melakukan klarifikasi dan mengembalikan kerugian negara, dapat dikembalikan oleh yang diaudit, namun apabila setelah lewat 60 (enam puluh hari) baru dapat dilakukan ranah penegak Hukum yakni Penyelidikan atau Penyidikan. Disini kewenangan penegak hukum baik itu KPK, Kepolisian atau Kejaksaan melakukan yang namanya proses "pro justitia" berupa penyelidikan penyidikan. Dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, setelah ditemukan adanya peristiwa tersebut dilakukan penyidikan untuk menemukan minimal 2 alat bukti dan menentukan siapa tersangkanya. Setelah ditemukan tersangkanya, maka perkara tersebut dilimpahkan.
- Bahwa harus ada perhitungan kerugian keuangan Negara baru dapat ditentukan tersangkanya,
- Bahwa unsur Pasal 2 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan

Halaman 48

Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan sengaja adalah sebagai maksud dan sebagai tujuan.

- Bahwa terkait Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, di dalam Pasal 2 ada 2 unsur yaitu unsur Objektif dan unsur Subjektif. Dalam unsur Objektifnya adalah pertama secara melawan hukum, kedua memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi, ketiga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan sedangkan untuk unsur Subjektif, azas kesalahannya adalah berupa kesengajaan. Kemudian untuk Pasal 3, unsur Objektifnya adalah pertama perbuatannya seperti menyalahgunakan kewenangannya, menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan sarana. Kedua yang ada padanya yaitu karena ada jabatan atau kedudukan. Ketiga yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu, untuk unsur Subjektifnya adalah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dalam hal ini kesengajaan itu adalah dari titik beratkan sebagai kesengajaan sebagaimana dimaksud dan sebagaimana tujuan.
- Bahwa perbuatan melawan hukum disini adalah perbuatan melawan hukum secara formil dan secara materil. Artinya hukum secara formil harus mengandung semua unsur pasal yang terkandung dalam pasal tersebut harus terpenuhi. Pelanggaran formil atau pelanggaran yang dilarang oleh UU harus terpenuhi. Sedangkan unsur materil adalah apa yang ditentukan dalam unsur formil, jadi semua peristiwa perbuatan formil korupsi itu bisa dikatakan terpenuhi perbuatan formilnya.
- Bahwa minimal 2 alat bukti yang dipakai oleh perkara tindak pidana korupsi ini berkaitan dengan Pasal 184 KUHAP. Ada 5 alat bukti, yaitu pertama : bukti surat, kedua: saksi, ketiga : ahli, keempat : petunjuk, dan kelima : keterangan Terdakwa. Jadi, diantara alat bukti tersebut minimal 2 alat bukti terpenuhi untuk menyatakan seseorang itu tersangka/Terdakwa.
- Bahwa pastilah ada hanya audit yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Kalau dilihat berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 dalam kamar hukum pidana, disitu dijelaskan bahwa ketentuan batas waktu 60 hari pengembalian kerugian negara atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan / Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Inspektorat sesuai dengan Pasal 20 Ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola Tanggung Jawab Keuangan Negara tidak berlaku bagi Terdakwa yang bukan pejabat yang mengembalikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu, poin ke-6 yaitu Instansi yang berwenang menyatakan ada/tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan Konstitusional, sedangkan Instansi hanya seperti BPKP tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit keuangan negara, tapi tidak berwenang menyatakan atau mendeklarasikan sikap atas kerugian Negara.

- Bahwa khusus Tindak Pidana Korupsi barometernya adalah harus ada Audit tentang Kerugian Negara.
- Bahwa Ahli melihat dari UU No. 15 Tahun 2006 lalu saya kaitkan dengan SEMA No. 4 Tahun 2016, ketika pengembalian uang negara itu melebihi batas 60 hari maka tidak ada yang masuk kerugian negara.
- Bahwa Pengembalian penitipan uang yang diberikan terdakwa termasuk pengembalian keuangan Negara.
- Laporan Hasil Audit Pemeriksaan hanya dapat dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- Bahwa Audit Pengelolaan Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK, BPKP, APIH adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan Negara apakah sudah dijalankan.
- Bahwa Audit Investigasi adalah Audit yang dilakukan BPK untuk menemukan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri yaitu adanya peningkatan harta kekayaan baik sebelum menjabat atau sesudah menjabat.
- Untuk meneliti kekayaan yang dimilikinya bertambah adalah dari LHKPN yang bersangkutan.
- Bahwa untuk memiliki harta kekayaan yang bersangkutan harus dengan system Pembuktian terbatas.
- Perbedaan memperkaya diri sendiri dengan menguntungkan diri sendiri diperoleh ketika sebelum menjabat dan sesudah menjabat.
- Bahwa perbuatan penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum adalah penitipan bukan pengembalian uang negara, karena dikatakan pengembalian uang negara adalah ketika setelah adanya hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan berdasarkan Pasal 20 UU No.15 Tahun 2006, lalu ada juga penjelasan dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 dalam bidang pidana.
- Bahwa penitipan yang dilakukan Filda Susanti Holilah, S.SOS., MKM., dan Sofiah Mahdalena Lubis, SKM., tidak masuk ke dalam kerugian

Halaman 50
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada kesepakatan antara terdakwa dengan para tenaga kesehatan seyogyanya Rp.80.000,- namun karna kesepakatan menjadi Rp.60.000,- sedangkan sisanya tidak menjadi kerugian Negara namun setelah dipertanyakan Majelis ahli berpendapat selisihnya harus dikembalikan ke Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa BB sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sadabuan Nomor: 800/2422/SK/Pusk.SDB/X/2020 tentang Tim Surveilans Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Puskesmas Sadabuan, tanggal 22 Oktober 2020;
2. Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 244/KPTS/2019/Lampiran: Tentang Penunjukan Filda Susanti Holilah, S.Sos, MKM sebagai Kepala Puskesmas Sadabuan pada Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan, tanggal 18 Juli 2019;
3. 1 (satu) Bundelan Pertanggungjawaban Rincian Kegiatan Puskesmas Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Bantuan Operasional Kesehatan Padangsidempuan Utara Tahun 2020, Berupa Rincian Kegiatan Bulan Januari 2020 s.d Bulan Desember 2020;
4. SK Kepala Dinas Kota Padangsidempuan Nomor : 800/079/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang FILDA SUSANTI HOLILAH, S.Sos, MKM sebagai Kepala Puskesmas Sadabuan;
5. SK PNS atas nama FILDA SUSANTI HOLILAH, S.Sos, MMM;
6. SK Pengangkatan SOFIA MAHDALENA sebagai Pengelola BOK Puskesmas Sadabuan;
7. SK PNS atas nama SOFIA MAHDALENA;
8. Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sadabuan Kota PadangSidempuan Nomor : 800/1227/Pusk.SDB/U/2020 tentang Pengangkatan sebagai Tim Verivikator Fasilitas Kesehatan Percepatan Penanganan Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19) di UPTD Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidempuan tanggal 30 Mei 2020;
9. SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan, Nomor : 800/3502/2020 tentang Pengangkatan sebagai Tim Verifikator Daerah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Padangsidempuan, tanggal 27 Mei 2020;
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 No. DPPA SKPD : 1. 02 01 01 34 02 5 2;

Halaman 51
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
11. Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sadabuan Nomor :
800/2422/SK/Pusk.SDB/X/2020 tentang Tim Surveilans Pencegahan dan
Penanganan Covid-19 di Puskesmas Sadabuan Kepala UPTD
Puskesmas Sadabuan tanggal 22 Oktober 2020;

12. Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sadabuan tentang Penunjukan
Tim Penanganan Covid-19 Pada UPTD Puskesmas Sadabuan Kota
Padangsidempuan Nomor : 800/656/Pusk.SDB/III/2020 tanggal 18 Maret
2020;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana BOK Puskemas
Sadabuan SP2D No. 0793,tanggal 29 Juni
2020,untuk:Surveilans Bulan April senilai Rp.37.995.000,- (tiga
puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Surveilans Bulan Mei senilai Rp.37.995.000,- (tiga puluh
tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

13. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana BOK Puskemas Sadabuan
SP2D No. 1174,tanggal 12 Agustus 2020 senilai Rp.64.008.950,-
(enam puluh empat juta delapan ribu sembilan ratus lima puluh
rupiah);

14. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana BOK Puskemas Sadabuan
SP2D No. 1678, tanggal 14 Oktober 2020, Senilai Rp.161.432.720,-
(seratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh
ratus dua puluh rupiah)untuk:

- Surveilans Bulan Juni senilai Rp.38.080.000,- (tiga puluh
delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- Surveilans Bulan Juli senilai Rp.7.140.000,- (tujuh juta
seratus empat puluh ribu rupiah);
- Surveilans Bulan September senilai Rp.14.280.000,-
(empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

15. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang dari Bendahara Dinas
Kesehatan Kota Padangsidempuan senilai Rp.264.429.560,- (dua ratus
enam puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus
enam puluh ribu rupiah)untuk Pembayaran Biaya Belanja Kegiatan
BOK Puskesmas Sadabuan Bulan Januari 2020 s.d Bulan Mei 2020
yang diterima oleh Filda Susanti Holilah;

16. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang dari Bendahara Dinas
Kesehatan Kota Padangsidempuan senilai Rp.64.008.950,- (enam
puluh empat juta delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk
Pembayaran Biaya Belanja Kegiatan BOK Puskesmas Sadabuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterima oleh Filda Susanti Holilah;

17. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang dari Bendahara Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan senilai Rp.161.432.720,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) untuk Pembayaran Biaya Belanja Kegiatan BOK Puskesmas Sadabuan Bulan Juli 2020 s.d Bulan September 2020 yang diterima oleh Filda Susanti Holilah;

18. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang dari Bendahara Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan senilai Rp.133.831.780,- (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk Pembayaran Biaya Belanja Kegiatan BOK Puskesmas Sadabuan Bulan Oktober 2020 s.d Bulan Desember 2020 yang diterima oleh Filda Susanti Holilah;

19. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana BOK Puskemas Sadabuan SP2D No. 2062, tanggal 19 November 2020, senilai Rp.134.001.780,- (seratus tiga puluh empat juta seribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

20. 1 (satu) Bundelan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Bulan April 2020 berupa:

- 1) Kwitansi Tanda Terima
- 2) Daftar Tanda Terima Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Bulan April 2020
- 3) SPT (Surat Perintah Tugas)
- 4) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- 5) Laporan Perjalanan Dinas
- 6) Daftar Nama yang Dipantau/Dikunjungi

21. 1 (satu) Bundelan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Bulan Mei 2020 berupa:

- 1) Kwitansi Tanda Terima
- 2) Daftar Tanda Terima Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Bulan Mei 2020
- 3) SPT (Surat Perintah Tugas)
- 4) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- 5) Laporan Perjalanan Dinas
- 6) Daftar Nama yang Dipantau/Dikunjungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. 1 (satu) Bundelan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Bulan Juni 2020 berupa:

- 1) Kwitansi Tanda Terima
- 2) Daftar Tanda Terima Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Bulan Juni 2020
- 3) SPT (Surat Perintah Tugas)
- 4) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- 5) Laporan Perjalanan Dinas
- 6) Daftar Nama yang Dipantau/Dikunjungi

23. 1 (satu) Bundelan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Bulan Juli 2020 berupa:

- 1) Kwitansi Tanda Terima
- 2) Daftar Tanda Terima Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Bulan Juli 2020
- 3) SPT (Surat Perintah Tugas)
- 4) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- 5) Laporan Perjalanan Dinas
- 6) Daftar Nama yang Dipantau/Dikunjungi

24. 1 (satu) Bundelan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Bulan September 2020 berupa:

- 1) Kwitansi Tanda Terima
- 2) Daftar Tanda Terima Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Bulan September 2020
- 3) SPT (Surat Perintah Tugas)
- 4) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- 5) Laporan Perjalanan Dinas
- 6) Daftar Nama yang Dipantau/Dikunjungi

25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020, No. DPPA SKPD : 1. 02 01 01 34 13 5 2;

26. Surat Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan UPTD Puskesmas Sadabuan perihal Usulan Permohonan Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kota Padangsidempuan Nomor : 800/757/Pusk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 31 Maret 2020;

27. Surat Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan UPTD Puskesmas Sadabuan perihal Usulan Permohonan Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kota Padangsidimpuan Nomor : 800/1005/Pusk.SDB/IV/2020 tanggal 30 April 2020;

28. Surat Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan UPTD Puskesmas Sadabuan perihal Usulan Permohonan Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kota Padangsidimpuan Nomor : 800/1226/Pusk.SDB/IV/2020 tanggal 30 Mei 2020;

29. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana Insentif berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2495/SP2D-BL/BAKEUDA/2020 tanggal 15 Desember 2020 atas nama dr. Sasnita Amir senilai Rp.13.181.000,00 (Tiga Belas Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) Nomor Rekening 23002090014270 pada Bank PT. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan.

30. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana Insentif berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2500/SP2D-BL/BAKEUDA/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Gongna Sari senilai Rp.7.954.000,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) Nomor Rekening 23002090014052 pada Bank PT. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan.

31. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana Insentif berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2499/SP2D-BL/BAKEUDA/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Indah Rizki Nasution senilai Rp.12.954.000,00 (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) Nomor Rekening 23002090034041 pada Bank PT. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan

32. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana Insentif berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2501/SP2D-BL/BAKEUDA/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Eka Pratiwi senilai Rp.7.727.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Nomor Rekening 23002090013231 pada Bank PT. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan.

33. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana Insentif berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2502/SP2D-BL/BAKEUDA/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Karmila senilai Rp.7.727.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Nomor Rekening 23002090025450 pada Bank PT. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
35. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana Insentif berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2504/SP2D-BL/BAKEUDA/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Fauziah senilai Rp.7.727.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Nomor Rekening 23002090094761 pada Bank PT. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan.

35. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana Insentif berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2503/SP2D-BL/BAKEUDA/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Nora Efrida senilai Rp.7.727.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Nomor Rekening 23002090014181 pada Bank PT. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan.

36. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana Insentif berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2507/SP2D-BL/BAKEUDA/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Laila Anugrah senilai Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Nomor Rekening 23002040373782 pada Bank PT. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan.

37. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana Insentif berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2506/SP2D-BL/BAKEUDA/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Devita Susanti senilai Rp.2.727.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Nomor Rekening 23002090047291 pada Bank PT. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan.

38. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana Insentif berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2505/SP2D-BL/BAKEUDA/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Juliana Holilah Hanum senilai Rp.2.727.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Nomor Rekening 23002090014192 pada Bank PT. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kota

Halaman 56
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Padangsidempuan Tahun Anggaran 2020 Nomor 1.020101340252 telah

ditampung dana kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Sadabuan sebesar Rp.690.400.000,- (enam ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), kemudian dari DPPA tersebut terdapat anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan nomor kode rekening 5.2.2.15.01;

2. Bahwa terkait pengelolaan kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 tersebut sebagai penanggungjawab Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, S.KM selaku Pengelola Keuangan BOK UPTD Puskesmas Sadabuan, bersama-sama dengan saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Puskesmas Sadabuan berdasarkan Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor 244/KPTS/2019 tanggal 18 Juli 2019 sekaligus selaku Ketua Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran 2020 (dalam berkas penuntutan terpisah);

3. Bahwa Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, SKM ditugaskan selaku Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan Nomor 800/079/2020 tanggal 22 Januari 2020 sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 mempunyai tugas sebagai berikut: (a) Penyusunan Rencana Kegiatan, (b) Penganggaran, (c) Pelaksanaan Kegiatan, (d) Pelaporan dan (e) Monitoring dan Evaluasi yang membantu tugas saksi Filda Susanti Holilah S.Sos M.K.M selaku Kepala Puskesmas Sadabuan (dalam berkas penuntutan terpisah);

4. Bahwa sekira bulan Maret 2020 saksi Filda Susanti Holilah S.Sos M.K.M selaku Kepala Puskesmas Sadabuan sekaligus Ketua Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sadabuan memerintahkan secara lisan kepada para tenaga kesehatan yang ada di UPTD. Puskesmas Sadabuan dan Puskesmas Pembantu UPTD. Puskesmas Sadabuan untuk melakukan pemantauan ke lapangan terhadap pasien Covid-19 yaitu pasien Orang Pelaku Perjalanan (OPP), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Kontak Erat sesuai dengan wilayah kerja masing-masing selanjutnya para tenaga kesehatan pada UPTD. Pusekesmas Sadabuan melaksanakan perintah lisan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan TA 2020 diajukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofiah Mahdalena Lubis, SKM pada bulan Juni untuk kegiatan bulan April dan Mei; bulan September untuk kegiatan bulan Juni, Juli dan September 2020, dengan uraian sebagai berikut:

c. Pengajuan pertama pada bulan Juni tahun 2020 yaitu dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan untuk mengajukan pencairan dana biaya perjalanan dinas untuk bulan April dan Mei 2020 dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Laporan Perjalanan Dinas (LPD), Foto Dokumentasi dan Daftar Nama Pasien atas pemberitahuan dari Pemegang Program atas nama NIRWANA SARI, yang direkayasa karena para petugas kesehatan tersebut tidak mengetahui dan tidak pernah menerima adanya SPT yang ditandatangani oleh Terdakwa dan tenaga kesehatan tersebut tidak pernah membuat LPD dan tanda tangan dalam LPD bukan tanda tangan para tenaga kesehatan serta foto dokumentasi dan bukan foto petugas kesehatan yang bersangkutan, akan tetapi yang membuat LPD dan yang menandatangani adalah saksi Sofiah Mahdalena Lubis, S.KM, sehingga pada bulan Juli 2020 Dana Surveilens penanganan dan pencegahan Covid-19 cair lalu Terdakwa mengambil uang dari saksi Purnama Hasibuan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan yaitu untuk bulan April 2020 sebesar Rp.37.995.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan bulan Mei 2020 sebesar Rp.37.995.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

d. Bahwa pengajuan kedua pada bulan September 2020 yaitu dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Sofiah Mahdalena Lubis, SKM kembali mengajukan pencairan biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan surveilens pencegahan dan penanganan Covid-19 ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan untuk bulan Juni 2020 sebesar Rp.38.080.000,- (tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) bulan Juli 2020 sebesar Rp.7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan bulan September 2020 sebesar Rp.14.280.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan membuat SPT, SPPD, LPD serta Foto Dokumentasi, Daftar Nama Pasien, atas pemberitahuan dari Pemegang Program atas nama NIRWANA SARI yang palsu karena hampir semua petugas kesehatan tersebut tidak pernah menandatangani serta foto dokumentasi pada LPD, akan tetapi yang membuat dan menandatangani LPD adalah Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, S.KM., kemudian dana tersebut cair pada bulan Oktober 2020, lalu Saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.KM mengambil uang tersebut dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dana tersebut kepada saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.KM untuk dibayarkan kepada para Petugas Kesehatan yang ada di Puskesmas Pembantu.

6. Bahwa realisasi sebesar Rp.135.490.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) diberikan kepada tenaga medis yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 dana BOK UPTD Puskesmas Sadabuan Tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Bulan April sebanyak 30 (tiga puluh) orang tenaga medis PNS
- 2) Bulan Mei sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang tenaga medis PNS
- 3) Bulan Juni sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang tenaga medis PNS
- 4) Bulan Juli sebanyak 5 (lima) orang tenaga medis PNS
- 5) Bulan September sebanyak 12 (dua belas) orang tenaga medis PNS.

7. Bahwa sesuai harga satuan besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada UPTD Puskesmas Sadabuan adalah sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per orang untuk sekali perjalanan dinas, namun pada kenyatannya Terdakwa bersama dengan saksi Sofiah Mahdalena Lubis, S.KM menyerahkan uang kepada para tenaga kesehatan yang jumlahnya tidak sesuai dengan harga satuan yang ditetapkan dalam DPPA SKPD (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan TA. 2020, per orang untuk sekali perjalanan dinas, namun pada kenyatannya Terdakwa bersama dengan saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M melakukan pemotongan sekitar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau dibayarkan sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per orang yang melakukan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan uang-gaji sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang yang namanya dipinjam untuk dicantumkan dalam daftar pembayaran; sehingga dari realisasi pencairan anggaran realisasi sebesar Rp.135.490.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun pada kenyataannya yang diserahkan kepada para tenaga kesehatan adalah sebesar Rp. 71.158.000,- (tujuh puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah),

8. Bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari Kantor Inspektorat Kota Padangsidempuan Atas Pelaksanaan Kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada UPTD. Puskesmas Sadabuan tahun anggaran 2020 oleh Inspektorat Kota Padangsidempuan Nomor LHP 700/021/LHA-PUSH.Sadabuan.IK/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.64.332.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Petugas Kesehatan	Jumlah sesuai Daftar Pembayaran dalam SPJ (Rp)	Jumlah Uang Yang Diterima Petugas Kesehatan (Rp)	Selisih Yang Tidak Dibayarkan Kepada Petugas Kesehatan (Rp)	Selisih Yang Lebih Dibayarkan Kepada Petugas Kesehatan (Rp)
1	Indah Rizky Nasution, AM.Keb	2.380.000	280.000	2.100.000	
2	Eka Pratiwi, SKM	4.760.000	800.000	3.960.000	
3	M. Samuddin	2.380.000	280.000	2.100.000	
4	Juliana Holilah Hannum, SKM	2.380.000	280.000	2.100.000	
5	Nora Efrida, S.Kep	1.190.000	140.000	1.050.000	
6	Karmila Harahap, SKM	3.570.000	1.500.000	2.070.000	
7	Devita Susanti, Msi	1.190.000	2.500.000		1.310.000
8	Faujiah, AM.Keb	2.380.000	2.298.000	82.000	
9	Anna Fiqra Nasution	2.380.000	1.500.000	880.000	
10	Lanna Sari, SKM	2.380.000	500.000	1.880.000	
11	Novita Rambe, SKM	2.380.000	500.000	1.880.000	
12	Hj. Juni Harianti	3.570.000	800.000	2.770.000	
13	Halimah Hasibuan	4.760.000	1.500.000	3.260.000	
14	Evalina, SKM	2.380.000	2.500.000		120.000
15	Lenni Afrianti, AM.Keb	1.190.000	800.000	390.000	
16	Susanti Elida, SKM	3.570.000	1.500.000	2.070.000	
17	Dora Meliana Nst, AM. Keb	2.380.000	1.500.000	880.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Dongoran, SKM	2.380.000	500.000	1.880.000	
19	Reni Yanti	2.295.000	1.500.000	795.000	
20	Netti Khairani	2.380.000	2.500.000		120.000
21	Lenni Sofia Harahap, AMK	3.570.000	1.500.000	2.070.000	
22	Erriani	3.570.000	2.660.000	910.000	
23	Nita Puspita Sari	1.190.000	2.000.000		810.000
24	Sriwiyanti Siregar	1.190.000	140.000	1.050.000	
25	Rini Juliyanti	4.760.000	420.000	4.340.000	
26	Seri Wahyuni Nasution, AM.Keb	3.570.000	1.500.000	2.070.000	
27	Ery Suita, AMAK	1.190.000	3.200.000		2.010.000
28	Anita Syafiyanti	1.190.000	3.200.000		2.010.000
29	Ns. Nirwana Sari, S.kep	10.710.000	9.100.000	1.610.000	
30	Nila Kalsum, SKM	1.190.000	140.000	1.050.000	
31	Junianti, AM. Keb	7.140.000	3.100.000	4.040.000	
32	Gemini Rosmasari Hrp, SKM	1.190.000	140.000	1.050.000	
33	Tihanna Harahap	3.570.000	420.000	3.150.000	
34	Ita Nuraini Harahap, AM. Keb	2.380.000	280.000	2.100.000	
35	Efrida Nofarita, SKM	1.190.000	140.000	1.050.000	
36	Ns. Ramayanti, S. Keb	1.190.000	6.400.000		5.210.000
37	Nanna Irawati, SKM	1.190.000	140.000	1.050.000	
38	Asmawati, AM. Keb	1.190.000	2.500.000		1.310.000
39	Rodhiah Septa, AM. Keb	4.760.000	400.000	4.360.000	
40	Ervina Silvia, AMF	1.190.000	140.000	1.050.000	
41	Dumaria Ritonga, SKM	1.190.000	140.000	1.050.000	
42	Darmansyah	3.570.000	420.000	3.150.000	
43	Nur Azizah, AM. Keb	1.105.000	1.500.000		395.000
44	Sefti Helida Murni	2.380.000	280.000	2.100.000	
45	Eppiana Simbolon, AM. Keb	3.570.000	240.000	3.330.000	
46	Ronia Sinta Uli	3.570.000	420.000	3.150.000	
47	Linda Yanti Sapitri	2.380.000	1.200.000	1.180.000	
48	Irma Nirawati	1.190.000	500.000	690.000	
49	Masdewita	2.380.000	500.000	1.880.000	

Halaman 61

Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	4.760.000	4.760.000		
			51.667.000	12.665.000
JUMLAH	135.490.000	71.158.000	64.332.000	

9. Bahwa selalu berdasarkan perhitungan ahli dari Kantor Inspektorat Kota Padangsidimpuan Atas Pelaksanaan Kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada UPTD. Puskesmas Sadabuan tahun anggaran 2020 Nomor LHP : 700/021/LHA-PUSH.Sadabuan.IK/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.64.332.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang temuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas dengan yaitu:

- Primair:

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Subsidair:

Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Halaman 62
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi : "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut "barang siapa". Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa "barang siapa" dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara maupun bukan Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, S.KM selaku Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sadabuan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf serta tidak terdapat satu pun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti di depan persidangan dapat diperoleh fakta Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, S.KM selaku Pengelola Keuangan/Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sadabuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang pribadi (orang perorangan) yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf serta tidak terdapat satu pun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup "perbuatan melawan hukum dalam arti formil" maupun "dalam arti materil", yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan secara **melawan hukum**” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain dibawah atau diluar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, SKM ditugaskan selaku Pengelola Keuangan/Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan Nomor 800/079/2020 tanggal 22 Januari 2020 sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 mempunyai tugas sebagai berikut: (a) Penyusunan Rencana Kegiatan, (b) Penganggaran, (c) Pelaksanaan Kegiatan, (d) Pelaporan dan (e) Monitoring dan Evaluasi yang membantu tugas saksi Filda Susanti Hoillah S.Sos M.K.M selaku Kepala Puskesmas Sadabuan (dalam berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 sebesar Rp.135.490.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dicairkan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:

- Tahap Pertama, pada bulan Juni 2020, yaitu untuk kegiatan surveilens bulan April dan Mei 2020, Terdakwa bersama dengan saksi Sofiah Mahdalena Lubis, SKM menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan;
- Tahap kedua, pada bulan September 2020 yaitu untuk kegiatan surveilens bulan Juni, Juli dan Septembr 2021, dengan cara Terdakwa

Halaman 65
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sofia Mahdalena Lubis, SKM kembali mengajukan pencairan biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan surveilens pencegahan dan penanganan Covid-19 ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan untuk bulan Juni 2020 sebesar Rp.38.080.000,- (tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) bulan Juli 2020 sebesar Rp.7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan bulan September 2020 sebesar Rp.14.280.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);total sebesar Rp.59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Sofia Mahdalena Lubis, S.KM bersama-sama dengan Saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Puskesmas Sadabuan (*disidangkan dalam berkas terpisah*) dalam pengajuan realisasi pencairan dana surveilens Covid-19, ternyata dengan melampirkan Laporan Perjalanan Dinas (LPD) yang bukan ditandatangani oleh Petugas Kesehatan yang terdapat dalam dokumen, Foto Dokumentasi dan Daftar Nama Pasien yang direkayasa karena para petugas kesehatan, kenyataannya hampir seluruh LPD yang menandatangani adalah saksi Sofia Mahdalena Lubis, S.KM dan Saksi Nirwana Sari selaku Pemegang Program Surveilans Covid-19 serta melakukan kegiatan pemotongan hak dana surveilens yang seharusnya diterima dan melakukan pinjam nama Petugas Kesehatan seolah-olah melakukan kegiatan surveilens tetapi tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Puskesmas Sadabuan dalam pengelolaan dana Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), namun dalam pelaksanaannya telah tidak sesuai dengan alokasi anggaran kepada para Petugas Kesehatan yang ada di Puskesmas Sadabuan, dimana berdasarkan laporan hasil audit Inspektorat Kota Padangsidimpuan dengan surat Nomor LHP 700/021/LHA-PUSH.Sadabuan.IK/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.64.332.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat baik cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M (*disidangkan dalam berkas terpisah*) ketika mengajukan pengajuan pencairan anggaran dana surveilens Covid-19 sebesar Rp.135.490.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 2 (dua) tahapan, namun realisasi yang dibayarkan dan diterima Para Tenaga Kesehatan tidak sama yang dikeluarkan adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.64.332.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dimana hal itu dapat terjadi oleh karena terkait menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukannya, selaku Pengelola Keuangan/Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran (TA) 2020, sehingga dalam perkara ini berlakulah asas *spesialitas* yang mana waktu, tempat dan obyek yang sama saling dihadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka dalam perkara yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa terkait unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), dan (3) Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI.No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikarenakan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan primair tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Halaman 67
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Halaman 68

Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/ Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, S.KM selaku Pengelola Keuangan/Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sadabuan bersama-sama dengan Saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M (disidangkan dalam berkas terpisah) apakah dalam pengelolaan Dana Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020, telah menguntungkan Terdakwa, sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor 1.020101340252 telah ditampung dana kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Sadabuan sebesar Rp.690.400.000,- (enam ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), kemudian dari DPPA tersebut terdapat anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan nomor kode rekening 5.2.2.15.01;

Menimbang bahwa terkait pengelolaan kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 tersebut sebagai penanggungjawab Saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Puskesmas Sadabuan berdasarkan Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor 244/KPTS/2019 tanggal 18 Juli 2019 sekaligus selaku Ketua Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan Nomor 800/079/2020 tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sekira bulan Maret 2020 Saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M selaku Kepala Puskesmas Sadabuan sekaligus Ketua Pengelola BOK UPTD. Puskesmas Sadabuan memerintahkan secara lisan kepada para tenaga kesehatan yang ada di UPTD. Puskesmas Sadabuan dan Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung uptd. Puskesmas Sadabuan untuk melakukan pemantauan ke lapangan terhadap pasien Covid-19 yaitu pasien Orang Pelaku Perjalanan (OPP), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Kontak Erat sesuai dengan wilayah kerja masing-masing selanjutnya para tenaga kesehatan pada UPTD. Pusekesmas Sadabuan melaksanakan perintah lisan tersebut.

Menimbang, bahwa pencairan dana Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan TA 2020 diajukan oleh Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, SKM bersama-sama dengan saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Puskesmas Sadabuan pada bulan Juni untuk kegiatan bulan April dan Mei; bulan September untuk kegiatan bulan Juni, Juli dan September 2020, total sebesar Rp.135.490.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pengajuan pertama pada bulan Juni 2020 dan cair bulan Juli 2020 total sebesar Rp.75.990.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian bulan April 2021 sebesar Rp.37.995.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan bulan Mei 2020 sebesar Rp.37.995.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- b. Tahap II Pengajuan pada bulan September 2020 dan cair bulan Oktober 2020 total sebesar Rp.59.500.000,00 dengan rincian Juni 2020 sebesar Rp.38.080.000,- (tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) bulan Juli 2020 sebesar Rp.7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan bulan September 2020 sebesar Rp.14.280.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa realisasi sebesar Rp.135.490.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) diberikan kepada tenaga medis yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 dana BOK UPTD Puskesmas Sadabuan Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Bulan April sebanyak 30 (tiga puluh) orang tenaga medis PNS
- b. Bulan Mei sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang tenaga medis PNS
- c. Bulan Juni sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang tenaga medis PNS
- d. Bulan Juli sebanyak 5 (lima) orang tenaga medis PNS
- e. Bulan September sebanyak 12 (dua belas) orang tenaga medis PNS.

Menimbang, bahwa cara pengajuan pencairan yang pertama Program Bantuan Operasional Kesehatan di UPTD. Puskesmas Sadabuan pada bulan Juni 2020 yaitu dengan cara Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, SKM bersama dengan saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M selaku Kepala UPTD (Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan teknis Daerah) Puskesmas Sadabuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan untuk mengajukan pencairan dana biaya perjalanan dinas untuk bulan April dan Mei 2020 dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Laporan Perjalanan Dinas (LPD), Foto Dokumentasi dan Daftar Nama Pasien, atas pemberitahuan dari Pemegang Program yaitu Saksi **Nirwana Sari**, yang direkayasa karena para petugas kesehatan tersebut tidak mengetahui dan tidak pernah menerima adanya SPT yang ditandatangani oleh Terdakwa dan tenaga kesehatan tersebut tidak pernah membuat LPD dan tanda tangan dalam LPD bukan tanda tangan para tenaga kesehatan serta foto dokumentasi dan bukan foto petugas kesehatan yang bersangkutan, akan tetapi yang membuat LPD dan yang menandatangani adalah Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, S.KM, sehingga pada bulan Juli 2020 Dana Surveilens penanganan dan pencegahan Covid-19 cair lalu Saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Puskesmas Sadabuan mengambil uang dari saksi Purnama Hasibuan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan yaitu untuk bulan April 2020 sebesar Rp.37.995.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan bulan Mei 2020 sebesar Rp.37.995.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara pengajuan pencairan yang kedua Bantuan Operasional Kesehatan di UPTD. Puskesmas Sadabuan dengan kode rekening Nomor 1.02.1.02.01.01.34.02 pada bulan September 2020 Pengajuan kedua pada bulan September 2020 yaitu dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Puskesmas Sadabuan kembali mengajukan pencairan biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan surveilens pencegahan dan penanganan Covid-19 ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan untuk bulan Juni 2020 sebesar Rp.38.080.000,- (tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) bulan Juli 2020 sebesar Rp.7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan bulan September 2020 sebesar Rp.14.280.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan membuat SPT, SPPD, LPD serta Foto Dokumentasi, Daftar Nama Pasien, atas pemberitahuan dari Pemegang Program yaitu Saksi **Nirwana Sari** karena petugas kesehatan tersebut tidak pernah menandatangani serta foto dokumentasi pada LPD, akan tetapi yang membuat dan menandatangani LPD adalah Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, S.KM., kemudian dana tersebut cair pada bulan Oktober 2020, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dari Bendahara Pengeluaran

Halaman 71
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada
Dinas Kesehatan Kota Padang. selanjutnya Terdakwa menerima dana tersebut dari saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M untuk dibayarkan kepada para Petugas Kesehatan yang ada di Puskesmas Pembantu.

Menimbang, bahwa sesuai harga satuan besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Terdakwa bersama dengan saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M menyerahkan uang kepada para tenaga kesehatan yang jumlahnya tidak sesuai dengan harga satuan yang ditetapkan dalam DPPA SKPD (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang seharusnya sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per orang untuk sekali perjalanan dinas perhitungan selama 6 (enam) jam, namun pada kenyatannya Terdakwa bersama dengan saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M melakukan pemotongan sekitar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau dibayarkan sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per orang dan membayar sekitar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang yang namanya dipinjam untuk dicantumkan dalam daftar pembayaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap pada fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya Indah Rizki Nasution dan saksi Nora Efrida masing-masing menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran 2020, Tenaga Kesehatan tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M selaku Kepala Puskesmas Sadabuan dalam rangka perjalanan dinas Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Tenaga Kesehatan tidak ada melakukan perjalanan dinas Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 dan saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Surveilens serta Tenaga Kesehatan tidak ada membuat Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Surveilens dan tanda tangan yang tertera dalam Laporan Perjalanan Dinas tersebut bukan tanda tangan saksi.

Menimbang, bahwa dari anggaran untuk Kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) Program Bantuan Operasional Kesehatan di UPTD Puskesmas Sadabuan dengan realisasi sebesar Rp.135.490.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdapat jumlah uang yang diterima 50 (lima puluh) orang/petugas kesehatan sebesar Rp.71.158.000,- (tujuh puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn pembayaran terhadap 9 (sembilan) orang/petugas sebesar Rp.12.665.000,- (dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan selisih kurang bayar sebesar Rp.51.667.000,- sehingga masih terdapat penyimpangan kurang bayar total sebesar sebesar Rp. 64.332.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari anggaran untuk Kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19. Puskesmas Sadabuan sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.135.490.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun pada kenyataannya yang diserahkan kepada para tenaga kesehatan adalah telah tidak sesuai ketentuan dengan harga satuan yang ditetapkan dalam DPPA SKPD (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah), sehingga telah menguntungkan Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M selaku Ketua Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)/Kepala UPTD. Puskesmas Sadabuan sebesar Rp. 64.332.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa pengertian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara, kerabat, rekan kerja atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, S.KM bersama-sama dengan Saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M selaku Kepala Puskesmas (disidangkan dalam berkas terpisah) dalam pengelolaan Dana Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020, apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, S.KM menjabat sebagai selaku Pengelola Keuangan/Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sadabuan tahun anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan Nomor 800/079/2020 tanggal 22 Januari 2020 sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 mempunyai tugas sebagai berikut: (a) Penyusunan Rencana Kegiatan, (b) Penganggaran, (c) Pelaksanaan Kegiatan, (d) Pelaporan dan (e) Monitoring dan Evaluasi.

Menimbang, bahwa Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor 1.020101340252 telah ditampung dana kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Sadabuan sebesar Rp.690.400.000,- (enam ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), kemudian dari DPPA tersebut terdapat anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan nomor kode rekening 5.2.2.15.01;

Menimbang bahwa Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, S.KM selaku Pengelola Keuangan/Bendahara BOK UPTD Puskesmas Sadabuan bersama-sama dengan saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) sekaligus selaku Ketua Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran 2020 dalam pengelolaan kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret 2020 Saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M selaku Kepala Puskesmas Sadabuan sekaligus Ketua Pengelola BOK UPTD. Puskesmas Sadabuan memerintahkan secara lisan kepada para tenaga kesehatan yang ada di UPTD. Puskesmas Sadabuan dan Puskesmas Pembantu bawahan UPTD. Puskesmas Sadabuan untuk melakukan pemantauan ke lapangan terhadap pasien Covid-19 yaitu pasien Orang Pelaku Perjalanan (OPP), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Kontak Erat sesuai dengan wilayah kerja masing-masing selanjutnya para tenaga kesehatan pada UPTD. Puskesmas Sadabuan melaksanakan perintah lisan tersebut.

Menimbang, bahwa pencairan dana Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan TA 2020 diajukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofiah Mahdalena Lubis, SKM pada bulan Juni untuk kegiatan bulan April dan Mei; bulan September untuk kegiatan bulan Juni, Juli dan September 2020, total sebesar Rp.135.490.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pengajuan pertama pada bulan Juni 2020 dan cair bulan Juli 2020 total sebesar Rp.75.990.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian bulan April 2021 sebesar Rp.37.995.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan bulan Mei 2020 sebesar Rp.37.995.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- b. Tahap II Pengajuan pada bulan September 2020 dan cair bulan Oktober 2020 total sebesar Rp.59.500.000,00 dengan rincian Juni 2020 sebesar Rp.38.080.000,- (tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) bulan Juli 2020 sebesar Rp.7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan bulan September 2020 sebesar Rp.14.280.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa realisasi sebesar Rp.135.490.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) diberikan kepada tenaga medis yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 dana BOK UPTD Puskesmas Sadabuan Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Bulan April sebanyak 30 (tiga puluh) orang tenaga medis PNS
- b. Bulan Mei sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang tenaga medis PNS
- c. Bulan Juni sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang tenaga medis PNS
- d. Bulan Juli sebanyak 5 (lima) orang tenaga medis PNS
- e. Bulan September sebanyak 12 (dua belas) orang tenaga medis PNS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa cara pengajuan pencairan yang pertama Program Bantuan Operasional Kesehatan di UPTD. Puskesmas Sadabuan dengan kode rekening Nomor 1.02.1.02.01.01.34.02 pada bulan Juni 2020 yaitu dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan untuk mengajukan pencairan dana biaya perjalanan dinas untuk bulan April dan Mei 2020 dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Laporan Perjalanan Dinas (LPD), Foto Dokumentasi dan Daftar Nama Pasien, atas pemberitahuan dari Pemegang/Ketua Program yaitu Saksi **Nirwana Sari**, yang direkayasa karena para petugas kesehatan tersebut tidak mengetahui dan tidak pernah menerima adanya SPT yang ditandatangani oleh Filda Susanti Holilah dan tenaga kesehatan tersebut tidak pernah membuat LPD dan tanda tangan dalam LPD bukan tanda tangan para tenaga kesehatan serta foto dokumentasi dan bukan foto petugas kesehatan yang bersangkutan, akan tetapi yang membuat LPD dan yang menandatangani adalah Terdakwa sehingga pada bulan Juli 2020 Dana Surveilens penanganan dan pencegahan Covid-19 cair lalu Saksi Filda Susanti mengambil uang dari saksi Purnama Hasibuan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan yaitu untuk bulan April 2020 sebesar Rp.37.995.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan bulan Mei 2020 sebesar Rp.37.995.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara pengajuan pencairan yang kedua Bantuan Operasional Kesehatan di UPTD. Puskesmas Sadabuan dengan kode rekening Nomor 1.02.1.02.01.01.34.02 pada bulan September 2020 Pengajuan kedua pada bulan September 2020 yaitu dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Filda Susanti selaku Kepala Puskesmas kembali mengajukan pencairan biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan surveilens pencegahan dan penanganan Covid-19 ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan untuk bulan Juni 2020 sebesar Rp.38.080.000,- (tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) bulan Juli 2020 sebesar Rp.7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan bulan September 2020 sebesar Rp.14.280.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan membuat SPT, SPPD, LPD serta Foto Dokumentasi, Daftar Nama Pasien yang direkayasa, atas pemberitahuan dari Pemegang Program atas nama Nirwana Sari, karena petugas kesehatan tersebut tidak pernah menandatangani serta foto dokumentasi pada LPD, akan tetapi yang membuat dan menandatangani LPD adalah saksi Sofiah Mahdalena Lubis, S.KM., kemudian dana tersebut cair pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 60/pid.sus-tpk/2021/pn mdn
pada 10 Oktober 2020, terdakwa Saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M mengambil uang tersebut dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan, selanjutnya Saksi Filda Susanti Holilah menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada para Petugas Kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai harga satuan besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Terdakwa bersama dengan saksi Sofiah Mahdalena Lubis, S.KM menyerahkan uang kepada para tenaga kesehatan yang jumlahnya tidak sesuai dengan harga satuan yang ditetapkan dalam DPPA SKPD (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang seharusnya sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per orang untuk sekali perjalanan dinas, namun pada kenyatannya Terdakwa bersama dengan saksi Sofiah Mahdalena Lubis, S.KM melakukan pemotongan sekitar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau dibayarkan sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per orang yang melakukan kegiatan ke lapangan dan membayar sekitar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang yang namanya dipinjam untuk dicantumkan dalam daftar pembayaran dari yang tercantum dibayarkan sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap pada fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya Indah Rizki Nasution dan saksi Nora Efrida masing-masing menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) Puskesmas Sadabuan Tahun Anggaran 2020, Tenaga Kesehatan tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Sadabuan dalam rangka perjalanan dinas Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19, saksi tidak ada melakukan perjalanan dinas Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 dan saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Surveilens serta saksi tidak ada membuat Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Surveilens dan pencegahan dan penanganan Covid-19 tahun 2020 dan tanda tangan yang tertera dalam Laporan Perjalanan Dinas tersebut bukan tanda tangan saksi.

Menimbang, bahwa dari anggaran untuk Kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan COVID-19 DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.135.490.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id telah tidak sesuai ketentuan dengan harga satuan yang ditetapkan dalam DPPA SKPD (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, namun pada kenyataannya yang diserahkan kepada para tenaga kesehatan adalah sebesar Rp.71.158.000,- (tujuh puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), sehingga telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp.64.332.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang tidak menjalankan tugas pokok, kewenangan, kewajiban berdasarkan jabatannya selaku Pengelola Keuangan/Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sadabuan sehingga telah mengakibatkan kerugian negara telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan";
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama: Pasal 18 Ayat (3): bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 4 ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul akibat penggunaan surat bukti dimaksud"
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 60/pid.sus-tpk/2021/pn/mdn tentang penerapan unsur yang menyertakan pemanfaatan DAK non fisik berpedoman pada prinsip akuntabel yaitu pengelolaan dan pemanfaatan dana BOK non fisik harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor 1.020101340252 telah ditampung dana kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Sadabuan sebesar Rp.690.400.000,- (enam ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), kemudian dari DPPA tersebut terdapat anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan nomor kode rekening 5.2.2.15.01;

Menimbang, bahwa pencairan dana Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan TA 2020 diajukan oleh Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, SKM bersama-sama dengan saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M pada bulan Juni untuk kegiatan bulan April dan Mei; bulan September untuk kegiatan bulan Juni, Juli dan September 2020, total sebesar Rp.135.490.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pengajuan pertama pada bulan Juni 2020 dan cair bulan Juli 2020 total sebesar Rp.75.990.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian bulan April 2020 sebesar Rp.37.995.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan bulan Mei 2020 sebesar Rp.37.995.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- b. Tahap II Pengajuan pada bulan September 2020 dan cair bulan Oktober 2020 total sebesar Rp.59.500.000,00 dengan rincian Juni 2020 sebesar Rp.38.080.000,- (tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) bulan Juli 2020 sebesar Rp.7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu

Halaman 80
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung september 2020 sebesar Rp.14.280.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari anggaran untuk Kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) Program Bantuan Operasional Kesehatan di UPTD Puskesmas Sadabuan dengan realisasi sebesar Rp.135.490.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdapat jumlah uang yang diterima 50 (lima puluh) orang/petugas kesehatan sebesar Rp.71.158.000,- (tujuh puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) namun terdapat selisih lebih pembayaran terhadap 9 (sembilan) orang/petugas sebesar Rp.12.665.000,- (dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan selisih kurang bayar sebesar Rp.51.667.000,- sehingga masih terdapat penyimpangan kurang bayar akibat pemotongan dan pinjam nama total sebesar sebesar Rp. 64.332.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari Kantor Inspektorat Kota Padangsidempuan Atas Pelaksanaan Kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada UPTD. Puskesmas Sadabuan tahun anggaran 2020 oleh Inspektorat Kota Padangsidempuan Nomor LHP 700/021/LHA-PUSH.Sadabuan.IK/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dari anggaran sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.135.490.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), oleh karena telah tidak sesuai ketentuan dengan harga satuan yang ditetapkan dalam DPPA SKPD (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, kenyataannya yang diserahkan kepada para tenaga kesehatan adalah sebesar Rp.71.158.000,- (tujuh puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.64.332.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Petugas Kesehatan	Jumlah sesuai Daftar Pembayaran dalam SPJ (Rp)	Jumlah Uang Yang Diterima Petugas Kesehatan (Rp)	Selisih Yang Tidak Dibayarkan Kepada Petugas Kesehatan (Rp)	Selisih Yang Lebih Dibayarkan Kepada Petugas Kesehatan (Rp)
1	Indah Rizky Nasution, AM.Keb	2.380.000	280.000	2.100.000	
2	Eka Pratiwi, SKM	4.760.000	800.000	3.960.000	
3	M. Samuddin	2.380.000	280.000	2.100.000	
4	Juliana Holilah Hannum, SKM	2.380.000	280.000	2.100.000	

Halaman 81
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	nama	hakam	skgung.go.id	190.000	140.000	1.050.000	
6	Karmila Harahap, SKM	3.570.000	1.500.000	2.070.000			
7	Devita Susanti, Msi	1.190.000	2.500.000			1.310.000	
8	Faujiah, AM.Keb	2.380.000	2.298.000	82.000			
9	Anna Fiqra Nasution	2.380.000	1.500.000	880.000			
10	Lanna Sari, SKM	2.380.000	500.000	1.880.000			
11	Novita Rambe, SKM	2.380.000	500.000	1.880.000			
12	Hj. Juni Harianti	3.570.000	800.000	2.770.000			
13	Halimah Hasibuan	4.760.000	1.500.000	3.260.000			
14	Evalina, SKM	2.380.000	2.500.000			120.000	
15	Lenni Afrianti, AM.Keb	1.190.000	800.000	390.000			
16	Susanti Elida, SKM	3.570.000	1.500.000	2.070.000			
17	Dora Meliana Nst, AM. Keb	2.380.000	1.500.000	880.000			
18	Lenni Fitriana Dongoran, SKM	2.380.000	500.000	1.880.000			
19	Reni Yanti	2.295.000	1.500.000	795.000			
20	Netti Khairani	2.380.000	2.500.000			120.000	
21	Lenni Sofia Harahap, AMK	3.570.000	1.500.000	2.070.000			
22	Erriani	3.570.000	2.660.000	910.000			
23	Nita Puspita Sari	1.190.000	2.000.000			810.000	
24	Sriwiyanti Siregar	1.190.000	140.000	1.050.000			
25	Rini Juliyanti	4.760.000	420.000	4.340.000			
26	Seri Wahyuni Nasution, AM.Keb	3.570.000	1.500.000	2.070.000			
27	Ery Suita, AMAK	1.190.000	3.200.000			2.010.000	
28	Anita Syafiyanti	1.190.000	3.200.000			2.010.000	
29	Ns. Nirwana Sari, S.kep	10.710.000	9.100.000	1.610.000			
30	Nila Kalsum, SKM	1.190.000	140.000	1.050.000			
31	Junianti, AM. Keb	7.140.000	3.100.000	4.040.000			
32	Gemini Rosmasari Hrp, SKM	1.190.000	140.000	1.050.000			
33	Tihanna Harahap	3.570.000	420.000	3.150.000			
34	Ita Nuraini Harahap, AM. Keb	2.380.000	280.000	2.100.000			
35	Efrida Nofarita, SKM	1.190.000	140.000	1.050.000			
36	Ns. Ramayanti, S. Keb	1.190.000	6.400.000			5.210.000	
37	Nanna Irawati, SKM	1.190.000	140.000	1.050.000			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nama	1	2	3	4
38	Asmawati, AM. Keb	1.190.000	2.500.000		1.310.000
39	Rodhiah Septa, AM. Keb	4.760.000	400.000	4.360.000	
40	Ervina Silvia, AMF	1.190.000	140.000	1.050.000	
41	Dumaria Ritonga, SKM	1.190.000	140.000	1.050.000	
42	Darmansyah	3.570.000	420.000	3.150.000	
43	Nur Azizah, AM. Keb	1.105.000	1.500.000		395.000
44	Sefti Helida Murni	2.380.000	280.000	2.100.000	
45	Eppiana Simbolon, AM. Keb	3.570.000	240.000	3.330.000	
46	Ronia Sinta Uli	3.570.000	420.000	3.150.000	
47	Linda Yanti Sapitri	2.380.000	1.200.000	1.180.000	
48	Irma Nirawati	1.190.000	500.000	690.000	
49	Masdewita	2.380.000	500.000	1.880.000	
50	Sofia Mahdalena	4.760.000	4.760.000		
JUMLAH		135.490.000	71.158.000	51.667.000	12.665.000
				64.332.000	

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Mr.M.H.Tirtaamidjaja berpendapat bahwa "bersama-sama" antara lain sebagai berikut: "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya "keinsyafan bekerjasama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan :
"Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat atau setidaknya-tidaknya saling pengertian antara Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, SKM selaku Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD. Puskesmas Sadabuan bersama-sama dengan Saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Puskesmas Sadabuan serta juga terkait dengan Saksi Nirwana Sari selaku Pemegang Program dalam melaksanakan Pekerjaan Kegiatan Surveilens Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020, yang mengakibatkan terjadinya pemotongan uang perjalanan sekitar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pinjam nama dengan membayar sekitar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang dari harga satuan yang ditetapkan dalam DPPA SKPD (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang seharusnya sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per orang untuk sekali perjalanan dinas, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, dimana Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, SKM dikualifikasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memperoleh harta atau uang dari tindak pidana korupsinya, sehingga kepada Terdakwa, tidak dibebani pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang mengenai Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspraak*), dengan mendalilkan bahwa dikarenakan adanya surat kesepakatan bersama yang disetujui dan ditanda tangani 22 orang para nakes tertanggal 6 Agustus 2020 antara Kepala Puskesmas dengan 22 orang para nakes bahwa honor yang dibayarkan kepada para nakes menjadi sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pembayaran nilai yang tertera pada daftar pembayaran

Halaman 85
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diterima penerima yang berhak; sehingga menurut pendapat Majelis Hakim hal pembelaan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata semua unsur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, oleh karenanya mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pidana tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa :

- a. Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara a *quo* adalah termasuk kategori kerugian jenis ringan (vide Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2020, kerugian keuangan negara termasuk kategori paling ringan, sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Sesuai Pasal 9 dan Pasal 10 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tingkat kesalahan yang ditimbulkan berkategori sedang karena Terdakwa perannya signifikan melakukan tindak pidana korupsi baik sendiri maupun secara bersama-sama, dampaknya menimbulkan kerugian dalam skala Kabupaten serta keuntungan yang diperoleh besarnya untuk Terdakwa tidak ada dan juga Saksi Filda Susanti Holilah S.Sos, M.K.M telah mengembalikan 100% (seratus persen) dari kerugian keuangan negara yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya ditahan dengan jenis Tahanan Kota, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka status penahanan kota tersebut dialihkan menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara di Padang Sidempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota dilandasi alasan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 38 Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dan berkaitan dengan masa Pandemi Covid-19;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, S.KM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, S.KM dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, S.KM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sofiah Mahdalena Lubis, S.KM selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Padang Sidempuan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sadabuan Nomor: 800/2422/SK/Pusk.SDB/X/2020 tentang Tim Surveilans Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Puskesmas Sadabuan, tanggal 22 Oktober 2020;
 2. Surat Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 244/KPTS/2019/Lampiran: Tentang Penunjukan Filda Susanti Holilah, S.Sos, MKM sebagai Kepala Puskesmas Sadabuan pada Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan, tanggal 18 Juli 2019;
 3. 1 (satu) Bundelan Pertanggungjawaban Rincian Kegiatan

Halaman 88
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Puskesmas Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Bantuan

Operasional Kesehatan Padangsidimpuan Utara Tahun 2020, Berupa Rincian Kegiatan Bulan Januari 2020 s.d Bulan Desember 2020;

4. SK Kepala Dinas Kota Padangsidimpuan Nomor : 800/079/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang FILDA SUSANTI HOLILAH, S.Sos, MKM sebagai Kepala Puskesmas Sadabuan;

5. SK PNS atas nama FILDA SUSANTI HOLILAH, S.Sos, MMM;

6. SK Pengangkatan SOFIA MAHDALENA sebagai Pengelola BOK Puskesmas Sadabuan;

7. SK PNS atas nama SOFIA MAHDALENA;

8. Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sadabuan Kota PadangSidimpuan Nomor : 800/1227/Pusk.SDB/U/2020 tentang Pengangkatan sebagai Tim Verivikator Fasilitas Kesehatan Percepatan Penanganan Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19) di UPTD Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidimpuan tanggal 30 Mei 2020;

9. SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan, Nomor : 800/3502/2020 tentang Pengangkatan sebagai Tim Verifikator Daerah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Padangsidimpuan, tanggal 27 Mei 2020;

10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 No. DPPA SKPD : 1. 02 01 01 34 02 5 2;

11. Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sadabuan Nomor : 800/2422/SK/Pusk.SDB/X/2020 tentang Tim Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Puskesmas Sadabuan Kepala UPTD Puskesmas Sadabuan tanggal 22 Oktober 2020;

12. Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sadabuan tentang Penunjukan Tim Penanganan Covid-19 Pada UPTD Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidimpuan Nomor : 800/656/Pusk.SDB/III/2020 tanggal 18 Maret 2020;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana BOK Puskemas Sadabuan SP2D No. 0793,tanggal 29 Juni 2020,untuk:Surveilans Bulan April senilai Rp.37.995.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

- Surveilans Bulan Mei senilai Rp.37.995.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

13. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana BOK Puskemas Sadabuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 Agustus 2020 senilai Rp.64.008.950,-

(enam puluh empat juta delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

14. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana BOK Puskemas Sadabuan SP2D No. 1678, tanggal 14 Oktober 2020, Senilai Rp.161.432.720,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) untuk:

- Surveilans Bulan Juni senilai Rp.38.080.000,- (tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

- Surveilans Bulan Juli senilai Rp.7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah);

- Surveilans Bulan September senilai Rp.14.280.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

15. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang dari Bendahara Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan senilai Rp.264.429.560,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Belanja Kegiatan BOK Puskesmas Sadabuan Bulan Januari 2020 s.d Bulan Mei 2020 yang diterima oleh Filda Susanti Holilah;

16. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang dari Bendahara Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan senilai Rp.64.008.950,- (enam puluh empat juta delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Biaya Belanja Kegiatan BOK Puskesmas Sadabuan Bulan Juni 2020 yang diterima oleh Filda Susanti Holilah;

17. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang dari Bendahara Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan senilai Rp.161.432.720,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) untuk Pembayaran Biaya Belanja Kegiatan BOK Puskesmas Sadabuan Bulan Juli 2020 s.d Bulan September 2020 yang diterima oleh Filda Susanti Holilah;

18. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang dari Bendahara Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan senilai Rp.133.831.780,- (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk Pembayaran Biaya Belanja Kegiatan BOK Puskesmas Sadabuan Bulan Oktober 2020 s.d Bulan Desember 2020 yang diterima oleh Filda Susanti Holilah;

19. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana BOK Puskemas Sadabuan SP2D No. 2062, tanggal 19 November 2020, senilai Rp.134.001.780,- (seratus tiga puluh empat juta seribu tujuh ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Bundelan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Bulan April 2020 berupa:

- 1) Kwitansi Tanda Terima
- 2) Daftar Tanda Terima Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Bulan April 2020
- 3) SPT (Surat Perintah Tugas)
- 4) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- 5) Laporan Perjalanan Dinas
- 6) Daftar Nama yang Dipantau/Dikunjungi

21. 1 (satu) Bundelan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Bulan Mei 2020 berupa:

- 7) Kwitansi Tanda Terima
- 8) Daftar Tanda Terima Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Bulan Mei 2020
- 9) SPT (Surat Perintah Tugas)
- 10) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- 11) Laporan Perjalanan Dinas
- 12) Daftar Nama yang Dipantau/Dikunjungi

22. 1 (satu) Bundelan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Bulan Juni 2020 berupa:

- 1) Kwitansi Tanda Terima
- 2) Daftar Tanda Terima Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Bulan Juni 2020
- 3) SPT (Surat Perintah Tugas)
- 4) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- 5) Laporan Perjalanan Dinas
- 6) Daftar Nama yang Dipantau/Dikunjungi

23. 1 (satu) Bundelan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Bulan Juli 2020 berupa:

- 1) Kwitansi Tanda Terima
- 2) Daftar Tanda Terima Belanja Perjalanan Dinas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dalam Rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Bulan Juli 2020

- 3) SPT (Surat Perintah Tugas)
- 4) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- 5) Laporan Perjalanan Dinas
- 6) Daftar Nama yang Dipantau/Dikunjungi

24. 1 (satu) Bundelan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Bulan September 2020 berupa:

- 1) Kwitansi Tanda Terima
- 2) Daftar Tanda Terima Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Rangka Surveilans Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Bulan September 2020
- 3) SPT (Surat Perintah Tugas)
- 4) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- 5) Laporan Perjalanan Dinas
- 6) Daftar Nama yang Dipantau/Dikunjungi

25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020, No. DPPA SKPD : 1. 02 01 01 34 13 5 2;

26. Surat Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan UPTD Puskesmas Sadabuan perihal Usulan Permohonan Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kota Padangsidempuan Nomor : 800/757/Pusk. SDB/III/2020 tanggal 31 Maret 2020;

27. Surat Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan UPTD Puskesmas Sadabuan perihal Usulan Permohonan Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kota Padangsidempuan Nomor : 800/1005/Pusk.SDB/IV/2020 tanggal 30 April 2020;

28. Surat Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan UPTD Puskesmas Sadabuan perihal Usulan Permohonan Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kota Padangsidempuan Nomor : 800/1226/Pusk. SDB/V/2020 tanggal 30 Mei 2020;

29. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana Insentif berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2495/SP2D-BL/BAKEUDA/2020 tanggal 15 Desember 2020 atas nama dr. Sasnita Amir senilai Rp.13.181.000,00 (Tiga Belas Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) Nomor Rekening 23002090014270 pada Bank PT. Bank Sumut Cabang Padangsidempuan.

30. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana Insentif berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2500/SP2D-BL/BAKEUDA/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Gongna Sari senilai Rp.7.954.000,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) Nomor Rekening 23002090014052 pada Bank PT. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan.

31. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana Insentif berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2499/SP2D-BL/BAKEUDA/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Indah Rizki Nasution senilai Rp.12.954.000,00 (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) Nomor Rekening 23002090034041 pada Bank PT. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan

32. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana Insentif berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2501/SP2D-BL/BAKEUDA/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Eka Pratiwi senilai Rp.7.727.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Nomor Rekening 23002090013231 pada Bank PT. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan.

33. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana Insentif berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2502/SP2D-BL/BAKEUDA/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Karmila senilai Rp.7.727.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Nomor Rekening 23002090025450 pada Bank PT. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan.

34. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana Insentif berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2504/SP2D-BL/BAKEUDA/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Fauziah senilai Rp.7.727.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Nomor Rekening 23002090094761 pada Bank PT. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan.

35. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana Insentif berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2503/SP2D-BL/BAKEUDA/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Nora Efrida senilai Rp.7.727.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Nomor Rekening 23002090014181 pada Bank PT. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan.

36. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana Insentif berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2507/SP2D-BL/BAKEUDA/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Laila Anugrah senilai Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Nomor Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Bank PT. Bank Sumut Cabang

Padangsidempuan.

37. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana Insentif berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2506/SP2D-BL/BAKEUDA/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Devita Susanti senilai Rp.2.727.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Nomor Rekening 23002090047291 pada Bank PT. Bank Sumut Cabang Padangsidempuan.

38. 1 (satu) Bundelan Pencairan Dana Insentif berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2505/SP2D-BL/BAKEUDA/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Juliana Holilah Hanum senilai Rp.2.727.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Nomor Rekening 23002090014192 pada Bank PT. Bank Sumut Cabang Padangsidempuan.

dikembalikan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan melalui Penuntut Umum;

8. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, oleh kami Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc Drs. Gustap P.M. Marpaung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 15 November 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Parlin H. Harahap, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Yuni Hariaman, S.H. M.H., Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

As'ad Rahim Lubis, SH., M.H.

Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H.

Drs. Gustap PM. Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 94

Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parlin H. Harahap, S.H., M.H.

Mahkamah Agung Republik Indonesia